



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2025

BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
2026

un 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP) Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari tahun kedua Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. LKjIP Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah sesuai dengan amanah Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhir kata, melalui penyampaian Laporan Kinerja Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 akan semakin memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan tahun yang akan datang.

Padang, Juni 2026
BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,



Masheri Yanda Boy, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700903 199803 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab, maka pejabat penyelenggara di instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan program kerja dan perencanaan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya dengan tujuan agar penyelenggaraan dan pembangunan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan dan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan strategi dan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja selama satu tahun (*progress report*) yang diselenggarakan oleh OPD/unit kerja.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN, TABEL dan GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Organisasi	1
1. Dasar Pembentukan	1
2. Tugas dan Fungsi	1
3. Struktur Organisasi	3
4. Sumber Daya Manusia	4
B. Aspek Strategis Organisasi	5
C. Permasalahan Utama/ Isu Strategis Organisasi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Tujuan dan Sasaran	10
1. Tujuan	12
2. Sasaran	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja	17
B. Hasil Pengukuran Kinerja	19
C. Capaian Kinerja Organisasi	21
D. Realisasi Anggaran	96
BAB IV PENUTUP	112

DAFTAR TABEL, GAMBAR, dan LAMPIRAN

	Hal
<i>Gambar SOTK Biro Hukum</i>	4
Lampiran PK Perubahan Th. 2025	14
Tabel. 1	18
Tabel. 2	19
Tabel. 3	22
Tabel. 4, dan 4.1.	24
Tabel. 5	42
Tabel. 6	43
Tabel. 7	70
Tabel. 8	71
Tabel. 8.1	72
Tabel. 9	77
Tabel. 10	78
Tabel. 11	79
Tabel. 12	80
Tabel. 13, dan 13.1	81
Tabel. 14	86
Tabel. 15	90
Tabel. 16	92
Tabel. 17	97
Lampiran Cascading	115
Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	118
Lampiran Dokumentasi Rapat PHD Kab/Kota	120
Lampiran Dokumentasi Rapat PHD Provinsi	123
Lampiran Dokumentasi Fasilitas Bantuan Hukum	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Organisasi

1. Dasar Pembentukan

Biro Hukum merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Biro Hukum mempunyai tugas untuk penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan perumusan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.
- b. Penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023, tugas dan fungsi masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan produk hukum provinsi dan dokumentasi dan naskah hukum lainnya.
- b. Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan, fasilitasi, evaluasi, verifikasi dan klarifikasi pelaksanaan kebijakan daerah serta pemberian nomor register produk hukum daerah kabupaten/kota.
- c. Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang litigasi, non litigasi dan HAM serta tata usaha Biro.
- d. Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan Biro dan fungsi sebagai berikut :
 1. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
 2. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
 3. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
 4. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 5. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;

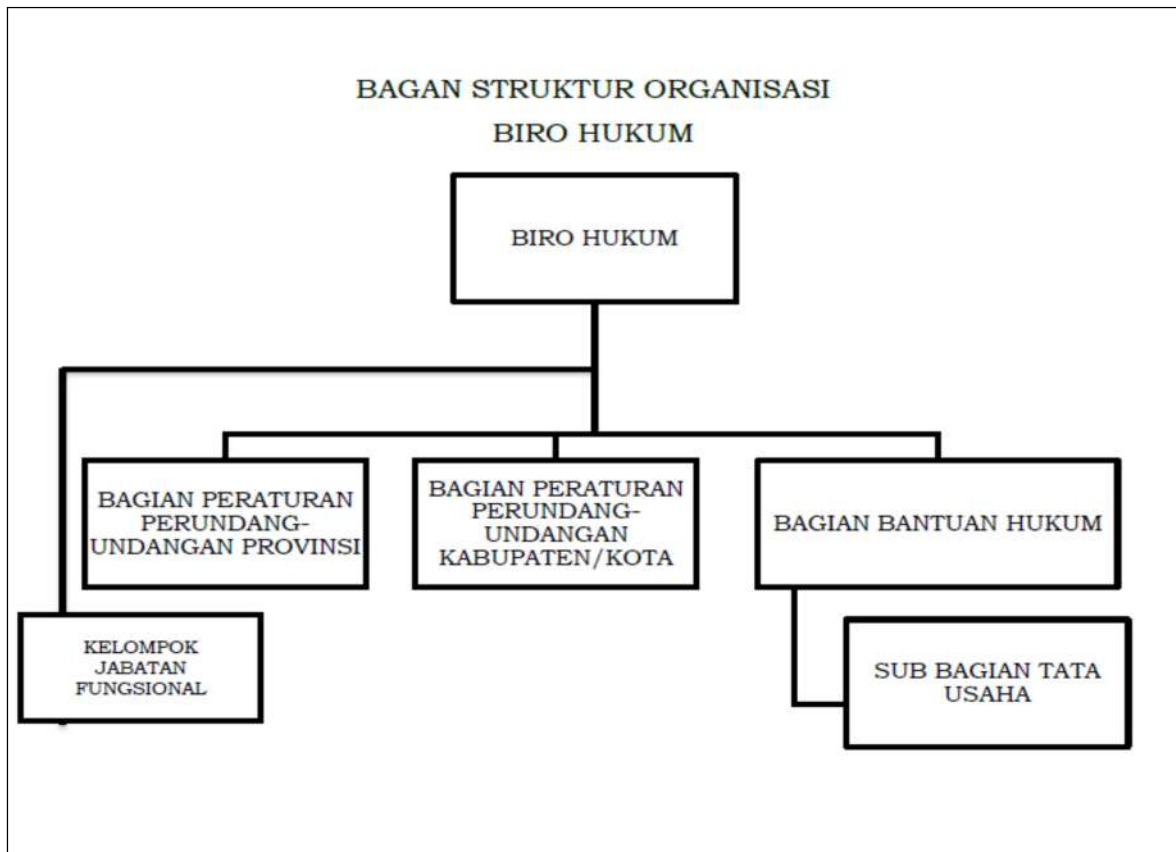
6. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran, penetapan kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Biro;
7. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Biro;
8. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan Biro;
9. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
10. melaksanakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Struktur Organisasi

Organisasi Biro Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- a. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi,
- b. Kepala Bagian Bantuan Hukum,
- c. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota,
- d. Eselon IV/Jabatan Fungsional Ahli Muda yang setara,
- e. Jabatan Fungsional Ahli Pertama,
- f. Jabatan Pelaksana

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Biro Hukum terdiri dari 3 (tiga) bagian, seperti yang tercantum pada struktur organisasi di bawah ini :



4. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Biro Hukum terdiri dari Aparatur Sipil Negara, dengan rincian berdasarkan jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, dan jumlah jabatan struktural, sebagai berikut :

- a. Jumlah pegawai yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum adalah sebanyak 32 orang.
- b. Golongan pegawai pada Biro Hukum adalah sebagai berikut :
 - 1) Golongan IV c : 1 orang
 - 2) Golongan IV a : 4 orang
 - 3) Golongan III d : 8 orang
 - 4) Golongan III c : 4 orang
 - 5) Golongan III b : 5 orang
 - 6) Golongan III a : 10 orang

c. Jabatan Struktural

Jumlah jabatan struktural yang terdapat pada Biro Hukum adalah sebanyak 5 orang, yang terdiri dari :

- 1) Kepala Biro : 1 orang
- 2) Kepala Bagian : 3 orang
- 3) Kepala Sub Bagian : 1 orang

d. Jabatan Fungsional Tertentu

- 1) Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda : 1 orang
- 2) Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama : 9 orang
- 3) Fungsional Analis Hukum Ahli Muda : 2 orang
- 4) Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama : 1 orang

e. Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan :

- 1) Strata 2 (S2) : 7 orang
- 2) Strata 1 (S1) : 24 orang
- 3) SMA : 1 orang

B. Aspek Strategis Organisasi

Biro Hukum sebagai Unit Kerja di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, bertanggungjawab dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan perumusan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum. Peran Biro Hukum sebagai unit kerja yang memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dan memfasilitasi bantuan hukum litigasi dan non litigasi serta HAM dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, menjadikan Biro Hukum sebagai Unit Kerja sebagai bagian dari Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah) yang strategis dalam lingkungan pemerintahan. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk memberikan pelayanan kinerja organisasi yang transparan dan akuntabel, diharapkan dapat memberikan layanan terbaik bagi pemerintah dan masyarakat.

Dalam hal ini Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi strategis, antara lain :

1. Meningkatkan peran Biro Hukum sebagai Unit Kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses fasilitasi dan koordinasi hukum dengan memastikan :
 - a) tahapan fasilitasi dalam penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah sesuai hirarki peta kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b) tahapan fasilitasi dalam penyaluran bantuan hukum litigasi dan non litigasi/HAM dapat terselenggara dengan baik sesuai mekanisme yang berlaku;
 - c) kualitas produk hukum yang dihasilkan harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat berlaku efektif;
 - d) bantuan hukum yang difasilitasi dapat meningkatkan aksesibilitas keadilan bagi pemerintah dan masyarakat.
2. Untuk meningkatkan layanan kepada perangkat daerah dan masyarakat, Biro Hukum berupaya membangun sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja, diantaranya fasilitasi koreksi legal drafting produk hukum daerah dan fasilitasi bantuan hukum yang memudahkan dalam memberikan layanan kepada stakeholder.
3. Ketersediaan SDM Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum yang cukup memadai dan kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, efektif, dinamis dan aspiratif.

C. Permasalahan Utama/Isu Strategis Organisasi

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa isu strategis yang dapat dijadikan sebagai fokus perhatian dalam penetapan sasaran strategis yang diwujudkan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Biro Hukum. Isu-isu strategis dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Produk Hukum daerah provinsi yang dihasilkan belum sesuai target

Tahapan pengkajian dan pembahasan produk hukum daerah (Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah) di Biro Hukum membutuhkan waktu yang

cukup lama dikarenakan beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses pembahasannya, termasuk tahapan harmonisasi, pembulatan dan konsepsi pada instansi vertikal (Kanwil Kementerian Hukum, dan Kemendagri) .

2. Kurangnya pemahaman SDM/perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam pembentukan produk hukum daerah

Dalam hal pembentukan produk hukum daerah seharusnya SDM perancang produk hukum memahami teknis penyusunan produk hukum yang akan ditetapkan, namun sering ditemukan kesalahan yang berulang dalam prosedur pembentukan dan teknis penyusunan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh OPD terkait di Kabupaten/Kota. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan arahan kepada Bagian Hukum Kabupaten/Kota untuk dapat memberikan masukan kepada OPD pemrakarsa produk hukum daerah karena prosedur pembentukan dan teknis penyusunan produk hukum daerah telah ada dan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Terbatasnya kompetensi SDM yang beracara di Pengadilan

Guna meningkatkan pengetahuan teknis bagi aparatur yang menangani masalah hukum khususnya aparatur pengelola hukum/kuasa hukum perlu upaya pembekalan teknis guna meningkatkan pengetahuan teknis beracara di pengadilan baik secara teori maupun praktek di lapangan serta mampu melakukan proses penegakan hukum yang bersifat litigasi dan non litigasi. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan dan mengasah keterampilan beracara dihadapan pengadilan, sehingga aparatur yang mendapatkan pengetahuan tersebut dapat langsung mempraktekannya, baik dalam membuat Gugatan, Replik, Duplik serta pendapat hukum yang akan menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menetapkan keputusan secara adil. Pengetahuan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku dalam menghadapi sidang di pengadilan, dimana Pemerintah Daerah sering digugat oleh perseorangan atau masyarakat di Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

4. Masih Kurangnya Akses Keadilan dan Pelayanan Hukum bagi Masyarakat dan Pemerintah

Masih adanya ketidakjelasan pemahaman hak oleh masyarakat dan pemerintah, hal ini masih ada, karena kurangnya sosialisasi dan advokasi terhadap masyarakat dan pemerintah yang masih rendah.

5. Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah/instansi terkait/teknis dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM

Dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM 2015-2019 dinyatakan rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penegakan hukum, pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia yang bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan. Dimana tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban pemerintah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Kemudian dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait/teknis yang berkaitan langsung menghadapi kasus pelanggaran HAM. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengimplementasian supremasi hukum dalam bentuk penegakan hukum yang bersifat litigasi dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat serta melakukan advokasi bagi masyarakat maupun instansi yang mempunyai permasalahan hukum melalui rapat koordinasi, konsultasi dan lain-lain.

Sebagai pelaksanaan peningkatan supremasi hukum telah dilaksanakan program kegiatan guna terwujudnya penegakan hukum secara adil dalam masyarakat dengan memberikan bantuan advokasi bagi perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut masih ditemukan kendala-kendala dalam intensitas koordinasi

para pengampu kegiatan ini, termasuk dukungan SDM yang berorientasi khusus bertugas pada pengumpulan data-data yang dibutuhkan sebagai bagian pelaksanaan tugas.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Biro Hukum dengan Misi/Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah digambarkan sebagai berikut :

Kepala Daerah (RPJMD Tahun 2021-2026)		Biro Hukum	
Misi 7: “Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”			
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur Yang Melayani	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang bersih dan Akuntabel	Menurunnya Peraturan Perundang-undangan yang tumpang Tindih dan Disharmonis	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Diselesaikan
		Terwujudnya Supremasi Hukum dan HAM	Meningkatnya Akses Keadilan dan Pelayanan Hukum Bagi Pemerintah dan Masyarakat
		Tujuan/Sasaran Manajerial	
		Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Sedangkan pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Biro Hukum pada perencanaan kinerja periode Renstra Tahun 2021-2026 tersaji pada tabel berikut :

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026															
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-											
				I (2021)		II (2022)		III (2023)		IV (2024)		V (2025)		VI (2026)	
				Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(6)	(7)	(8)	(8)	(8)	(9)	(9)	(10)	(10)
1.	Menurunnya Peraturan Perundang-undangan yang Tumpang Tindih dan Disharmonis	Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan	Persentase penurunan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan disharmonis	Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya Supremasi Hukum dan HAM	Meningkatnya Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat	Persentase bantuan hukum yang diselesaikan	Persentase penanganan perkara yang diselesaikan	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase bantuan hukum yang diselesaikan	Persentase bantuan hukum yang diselesaikan	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70,8)	BB (70,50)	BB (71,20)	BB (71,00)	BB (71,60)	BB (71,50)	BB (72,20)	BB (72,00)	BB (72,80)	BB (72,50)	A (80)
		Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	-	-	85.00	90.00	85.00	90.00	96.00	96.00	97.00	97.00	98.00

1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran implementasi dari pernyataan misi yang telah dirumuskan. Melalui tujuan dijabarkan apa-apa saja yang akan dicapai oleh organisasi tersebut dan hasil apa yang diharapkan dalam periode Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Berdasarkan misi 7 kepada daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yang berbunyi “Mewujudkan Tata Kelola Serta Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas” maka dirumuskan tujuan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat periode Renstra 2021-2026 sebagai berikut :

- a. Menurunnya Peraturan Perundang-undangan yang Tumpang Tindih dan Disharmonis
- b. Terwujudnya Supremasi Hukum dan HAM
- c. Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani

Pencapaian tujuan secara umum adalah merupakan tanggung jawab dari masing-masing kepala bagian, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing dijabarkan dalam program kerja, dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi yang integral dan berkesinambungan.

2. SASARAN

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perlu ditetapkan sasaran yang ingin diwujudkan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat periode Renstra 2021-2026, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan.
Penyelenggaraan pembahasan produk hukum daerah baik Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dilakukan di Biro Hukum melalui banyak tahapan sesuai dengan aturan yang lebih tinggi, sehingga proses pembahasan

produk hukum daerah yang dihasilkan diharapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta tidak tumpang tindih. Hal ini sebaiknya didukung oleh SDM aparatur yang memadai baik dari segi mengikuti pelatihan-pelatihan, diklat serta waktu yang cukup dalam proses melakukan pembahasan produk hukum daerah.

- b. Meningkatnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan Masyarakat.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya atau dalam menetapkan suatu kebijakan terdapat kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan baik dengan masyarakat maupun dengan aparatur Pemerintah Daerah itu sendiri. Pertentangan kepentingan tersebut dapat menjadi sengketa hukum antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat atau aparatur Pemerintah Daerah yang penyelesaiannya dilakukan melalui keputusan lembaga peradilan. Dalam hal ini Biro Hukum melalui aparturnya yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Pemerintah Daerah tampil untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa di peradilan.

- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dan meningkatnya kualitas pelayanan organisasi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah harus didukung oleh kinerja organisasi. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi merupakan sasaran manajerial yang harus dicapai untuk mendukung pelaksanaan tupoksi organisasi. Pelayanan internal adalah pelayanan yang diberikan unit organisasi ke unit-unit lain atau pegawai lain dalam sebuah organisasi. Kualitas pelayanan yang baik akan mempengaruhi kualitas pelayanan eksternalnya. Pelayanan yang baik perlu dipertahankan, serta pelayanan yang masih dianggap kurang baik untuk diperbaiki sehingga menjadi lebih baik.

Telah dilakukan pembahasan dengan Biro Organisasi dan menyepakati Cascading Biro Hukum dan Perjanjian Kinerja sebagaimana terlampir.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Sudirman No. 51, Padang - 25112, Telp. 0751-31458
www.jdih.birohukum.sumbarprov.go.id
email : biro.hukum@sumbarprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : MASHERI YANDA BOY, S.H.
Jabatan : Ptl. KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

II. Nama : YOZARWARDI, U.P, S.Hut, M.Si
Jabatan : Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan mencapai target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Februari 2025

PIHAK KEDUA
Pj. SEKRETARIS DAERAH

YOZARWARDI, U.P, S.Hut, M.Si
NIP. 19690406 1997011002

PIHAK PERTAMA
Ptl. KEPALA BIRO HUKUM

MASHERI YANDA BOY, S.H
NIP. 19700903 199803 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : MASHERI YANDA BOY, SH
Jabatan : KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

II. Nama : ARRY YUSWANDI
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan mencapai target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, November 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DAERAH

dto

ARRY YUSWANDI
NIP. 19750810 199903 1 006

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO HUKUM

dto

MASHERI YANDA BOY, SH
NIP. 19700903 199803 1 003

PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BIRU HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya Produk Hukum Daerah Yang Diselesaikan	Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan	100%
2. Meningkatnya Akses Keadilan Dan Pelayanan Hukum Bagi Pemerintah dan Masyarakat	1. Persentase Penanganan Perkara yang Diselesaikan	100%
	2. Persentase Bantuan Hukum yang Diselesaikan	100%
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (72,50)
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Sangat Baik (97)

No	Program	Anggaran	Kat
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.612.376.000	APBD
II	Facilitasi Dan Koordinasi Hukum	387.634.000	APBD
		2.000.000.000	

Pj. SEKRETARIS DAERAH

YOZARNWARDI U.P., S.H., M.G.
NIP. 19690426 199701 1002

Pdt.peg.

P.T. KEPALA BIRU HUKUM

MASHEF TYANDA BOY, S.H.
NIP. 19700903 199603 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

SKPD : BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya Produk Hukum Daerah Yang Diselesaikan	Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan	100%
2. Meningkatnya Akses, Keadilan Dan Pelayanan Hukum Bagi Pemerintah dan Masyarakat	1. Persentase Penanganan Perkara yang Diselesaikan 2. Persentase Bantuan Hukum yang Diselesaikan	100% 100%
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	88 (72,50 %)
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Sangat Baik (90)

No	Program	Anggaran	Ket
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	712.481.185	APBD
II	Facilities Dan Koordinasi Hukum	347.277.000	APBD
		1.059.758.185	

SEKRETARIS DAERAH

JARRY YUSWANDI
NIP. 19750810 199003 1 006

Padaing
Kepala Biro Hukum

MASHER YANDA BOY, S.H.
NIP. 19700603 199803 1 003

Terdapat 2 (dua) perubahan pada perjanjian kinerja Biro Hukum pada tahun 2025, antara lain :

1. Perubahan target Perjanjian Kinerja dilakukan pada sasaran strategis keempat, yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, dengan target tingkat kepuasan pelayanan organisasi yang sebelumnya menetapkan target sebesar **97** (sangat baik), telah dirubah menjadi 90 (sangat baik), pada dokumen perencanaan maupun dokumen pelaporan. Hal ini dilakukan karena berdasarkan tingkat ketercapaian pemenuhan target pada tahun-tahun sebelumnya cukup rendah dan sebaran responden yang menggunakan aplikasi **sepakat** belum memenuhi target yang diharapkan, selain itu sosialisasi penggunaan aplikasi digital yang menggantikan

pengisian kuesioner manual belum secara menyeluruh menyasar kepada pengguna layanan eksternal maupun internal Biro Hukum.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

SKPD : BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN : 2025

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1. Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan	Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan	100%	100%
2. Meningkatnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat	1. Persentase penanganan perkara yang diselesaikan 2. Persentase bantuan hukum yang diselesaikan	1. 100% 2. 100%	100% 100%
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (72,50%)	BB (72,50%)
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Sangat Baik (97)	Sangat Baik (90)

Program	Anggaran		
	Awal	Efisiensi/Pergeseran	Perubahan
I. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1,612,376,000	611,355,185	712,491,185
II. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	387,624,000	298,413,000	347,277,000
	2,000,000,000	909,768,185	1,059,768,185

2. a. Perubahan anggaran juga dilakukan pada semua sasaran strategis, dari anggaran awal yang sebelumnya sebesar Rp. 2.000.000.000,-, menjadi Rp. 909.768.185,- yang dilakukan pada pergeseran anggaran sebagaimana yang diamanatkan pada Surat Edaran Gubernur Nomor 900.1.1/159/APKD/BPKAD-2025 untuk efisiensi belanja tahun anggaran 2025, namun efisiensi anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap sasaran strategis yang akan dicapai, karena belanja yang diefisiensikan adalah belanja modal, pemeliharaan, dan pakai habis yang outputnya

tidak memiliki korelasi langsung dengan pencapaian target pada semua sasaran strategis.

b. Selanjutnya perubahan anggaran juga dilakukan pada perubahan APBD tahun 2025, dimana kegiatan dan sub kegiatan yang belanjanya belum prioritas ditunda pelaksanaannya untuk kemudian dialihkan anggaran pada belanja prioritas guna mendukung dan mempercepat pencapaian sasaran strategis pada akhir tahun 2025, diantaranya :

- 1) Sasaran strategis 1 (satu), yaitu Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan, dengan indikator kinerja Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan, yang memprioritaskan serapan belanja pakai habis dan belanja jasa kantor untuk mendukung kegiatan pembahasan serta percepatan pembentukan produk hukum daerah.
- 2) Sasaran strategis 2 (dua), yaitu Meningkatnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat, dengan indikator kinerja Persentase penanganan perkara yang diselesaikan dan Persentase bantuan hukum yang diselesaikan, yang memprioritaskan serapan belanja jasa kantor untuk mendukung kegiatan penanganan perkara di pengadilan, dan penyaluran bantuan advokasi hukum bagi masyarakat yang berperkara di pengadilan.
- 3) Sasaran strategis 3 (tiga), yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, yang memprioritaskan serapan belanja pakai habis dan mengalihkan anggaran belanja jasa kantor untuk mendukung kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja keuangan dan aset.
- 4) Sasaran strategis 4 (empat), yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi, dengan indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi, yang memprioritaskan serapan belanja pakai habis, belanja modal dan belanja jasa kantor untuk mendukung kegiatan peningkatan pelayanan internal dan eksternal biro hukum sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Biro Hukum, melalui analisa indikator manfaat (benefit) dengan didasarkan kepada pengaruh dari faktor-faktor internal dan eksternal jangka pendek yang diukur secara kualitatif dan kuantitatif dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.

A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja indikator kinerja sasaran strategis.

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\left[\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right] \times 100$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\left[\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \right] \times 100$$

Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk :

- a. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- b. Menganalisis/menjelaskan penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
- c. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang.

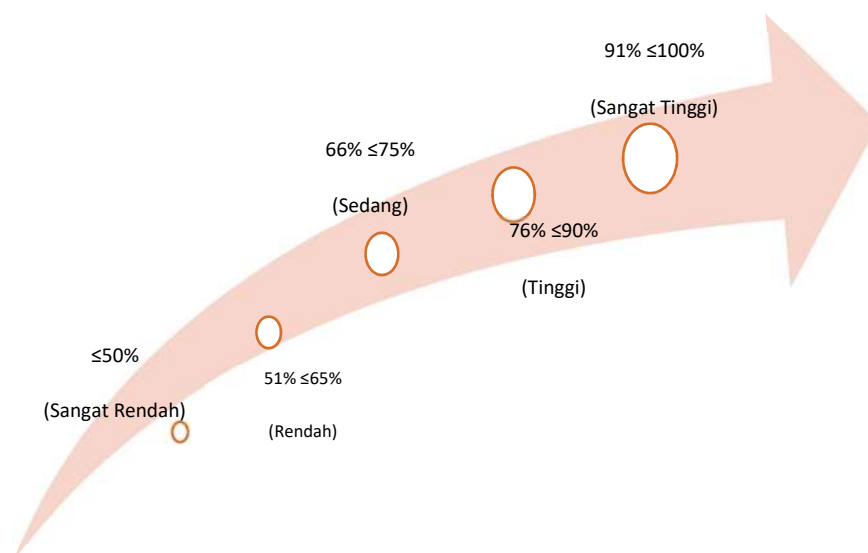
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, digunakan analisa deskriptif dengan ditetapkan kriteria klasifikasi penilaian pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	
5	$\leq 55\%$	Sangat Rendah	

Tabel : 1

Sumber data : Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017

atau dapat diinterpretasikan hasil pengukuran kinerja berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja seperti berikut :



B. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran penetapan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebagaimana disajikan pada tabel 1 :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria	Kode
1.	Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan	Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan	100	137.53	137.53	Sangat tinggi	
2.	Meningkatnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat	Persentase penanganan perkara yang diselesaikan	100	285.71	285.71	Sangat tinggi	
		Persentase bantuan hukum yang diselesaikan	100	100	100	Sangat tinggi	
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	72.50	73.68	101.63	Sangat tinggi	
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	90	87	96.67	Sangat tinggi	
Jumlah Capaian : 4 Sasaran Biro Hukum					721.54		
Rata-rata capaian indikator kinerja					144.31		

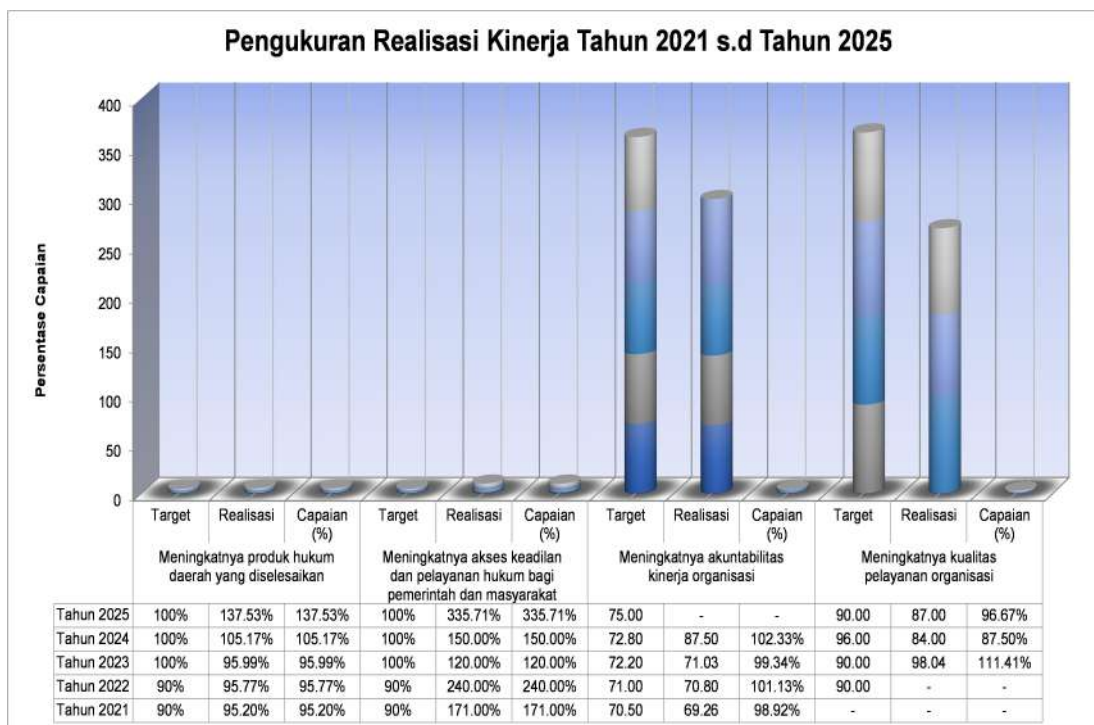
Tabel 2 :

Sumber data : (hasil analisis kinerja dan aplikasi perencanaan/penganggaran dan keuangan)

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa target indikator kinerja dengan 2 (dua) sasaran strategis telah terealisasi dengan capaian kinerja lebih dari 100%, dan secara rata-rata sebesar **144.31%**. Sasaran dengan capaian tertinggi adalah “Meningkatnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat” dengan capaian 285.71%. Hal ini berarti bahwa upaya-upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh Biro Hukum dalam kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025 telah dilakukan dengan baik.

Berikut perbandingan hasil pengukuran realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 s.d 2025 sesuai dengan sasaran strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah

Provinsi Sumatera Barat yang tertuang didalam Renstra Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 :



Dari capaian atas 4 (empat) indikator diatas dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan.

Pengukuran Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan merupakan cerminan kinerja Biro Hukum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Sekretariat Daerah di bidang kebijakan daerah provinsi dan kab/kota mengalami kenaikan setiap tahunnya, itu artinya Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas kebijakan daerah/fasilitasi penyusunan perundang-undangan.

2. Persentase penanganan perkara yang diselesaikan dan Persentase bantuan hukum yang diselesaikan.

Pengukuran Persentase penanganan perkara yang diselesaikan dan Persentase bantuan hukum yang diselesaikan merupakan cerminan kinerja Biro Hukum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Sekretariat Daerah di bidang

kebijakan daerah bidang litigasi, non litigasi dan HAM mengalami kenaikan setiap tahunnya, itu artinya Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas fasilitasi bantuan hukum.

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

Hasil evaluasi nilai akuntabilitas kinerja (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun pencapaian atas pengukuran kinerja Organisasi perlu lebih ditingkatkan lagi.

4. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.

Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi didapat melalui hasil pada survei kepuasan kepada pengguna layanan internal maupun eksternal.

C. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran penetapan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada tabel 2 di atas, berikut disampaikan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

1. Capaian Kinerja berdasarkan sasaran strategis 1.

Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan

Untuk menilai seberapa besar capaian kinerja pada sasaran Meningkatkan produk hukum daerah yang diselesaikan dengan indikator Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan, maka diperlukan penetapan target indikator yang pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 100%, dimana penetapan target telah dituangkan dalam dokumen Renstra tahun 2021-2026, dan datanya bersumber dari usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada), dan rancangan produk

hukum daerah kab/kota yang telah disampaikan ke Biro Hukum Provinsi untuk selanjutnya difasilitasi pembahasannya oleh Biro Hukum.

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025. Pengukuran pencapaian sasaran Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan menggunakan data yang diolah dari setiap tahapan fasilitasi yang dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2025, dalam hal ini yang menjadi tolok ukur penilaian adalah fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh perangkat daerah pemrakarsa di provinsi maupun kabupaten/kota sejak dari rancangan, sampai diundangkannya produk hukum tersebut.

Untuk mengukur sasaran tersebut digunakan 1 (satu) indikator sasaran yaitu Persentase Produk Hukum Daerah yang diselesaikan dengan realisasi sebesar 137.53% dari target sebesar 100% atau dengan angka capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 137.53% dengan kategori predikat sangat tinggi. Nilai ini menunjukkan bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan fasilitasi penyusunan perundang-undangan telah berusaha maksimal dalam meningkatkan kualitas produk hukum daerah di Sumatera Barat.

Capaian dari sasaran strategis pertama sebagaimana tercantum pada tabel 3 di bawah ini :

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Menurunnya Peraturan Perundang-undangan yang Tumpang Tindih dan Disharmonis	Persentase penurunan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan disharmonis	Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan	Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan	100	9 Perda (60%) 31 Pergub (62%) 945 Keppub (118.12%) 248 PHD Kab/kota (310%) (137.53%)	137.53%

Tabel 3 :

Sumber data : (bagian perundang-undangan provinsi dan perundang-undangan Kab/Kota) Tahun 2025

Rata-rata capaian indikator (tabel 3) ketercapaian sasaran adalah 137.53% termasuk dalam katagori sangat baik, diperoleh dari hasil realisasi jumlah produk hukum daerah provinsi serta kab/kota dibagi target produk hukum daerah provinsi serta kab/kota untuk masing-masing indikator kinerja.

Untuk mengukur capaian kinerja di atas digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{(Jumlah rancangan produk hukum daerah yang diselesaikan)}}{\text{(Jumlah rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan)}} \times 100\%$$

Capaian kinerja pembentukan Perda Provinsi sebesar 60% yang diperoleh dari realisasi (9 Perda) dibagi dengan target sebanyak (15 Perda). Sedangkan untuk capaian kinerja pembentukan Pergub sebesar 62% yang diperoleh dari realisasi (31 Pergub) dibagi dengan target sebanyak (50 Pergub). Capaian kinerja pembentukan Keputusan Gubernur sebesar 118.12% yang diperoleh dari realisasi (945 Kepgub) dibagi dengan target sebanyak (800 Kepgub), dan capaian kinerja fasilitasi produk hukum daerah kab/kota sebesar 310% yang diperoleh dari realisasi (248 produk hukum daerah kab/kota) dibagi dengan target sebanyak (80 produk hukum daerah kab/kota).

Penentuan target kinerja di atas adalah Fungsi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing dari organisasi perangkat daerah. OPD perlu membentuk produk hukum daerah sebagai dasar hukum (legalitas) dalam setiap pelaksanaan kegiatan/program yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Hal utama yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya produk hukum daerah adalah substansi dan muatan materi dari peraturan perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang sederajat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan

sederajat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maka setiap rancangan produk hukum daerah baik yang bersifat pengaturan (Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah) maupun yang bersifat penetapan (Keputusan Kepala Daerah) dalam proses pembentukannya harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap substansi materi pengaturan dan teknik penyusunannya.

Dengan ketersediaan produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

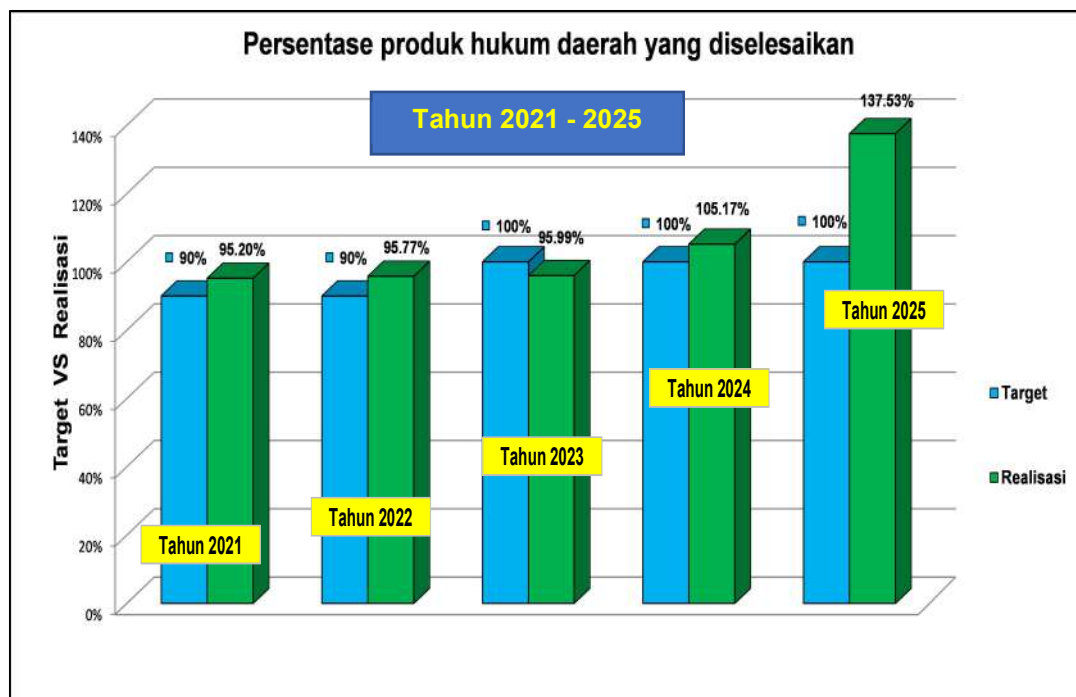
Untuk mengukur capaian dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Untuk realisasi indikator Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja. Perbandingan realisasi serta capaian indikator kinerja berupa jumlah produk hukum daerah provinsi dan produk hukum daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan															
Peraturan Daerah	12	10	10	15	15	11	7	9	7	9					
Peraturan Gubernur	85	60	40	50	50	52	39	41	29	31					
Keputusan Gubernur	750	750	750	800	800	1059	1083	906	938	945	95.20%	95.77%	95.99%	105.17%	137.53%
Draft/ranc. Produk hukum daerah kab/kota	105	88	112	80	80	129	163	112	159	248					

Tabel 4

Sumber data : (bagian perundang-undangan provinsi dan perundang-undangan Kab/Kota) Tahun 2025

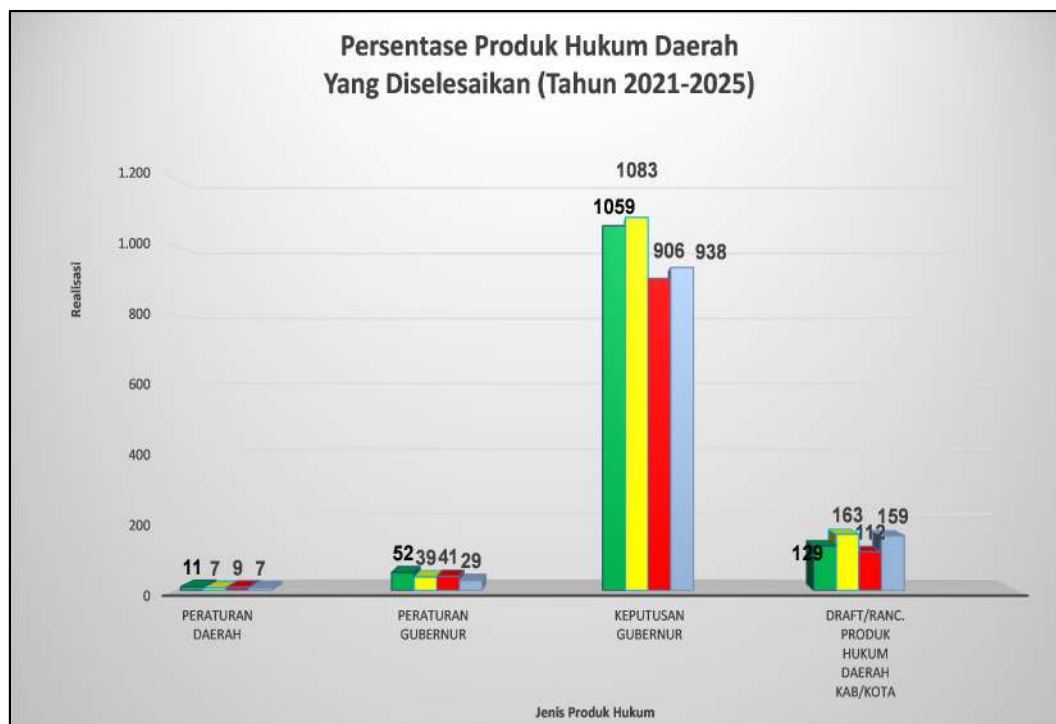


Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran/ Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
Menurunnya Peraturan Perundang-undangan yang Tumpang Tindih dan Disharmonis	Persentase penurunan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan disharmonis	Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan	Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan	100%	137.53%	137.53%

Tabel 4.1

Sumber data : (bagian perundang-undangan provinsi dan perundang-undangan Kab/Kota) Tahun 2025



Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada rentang tahun 2021-2025, berdasarkan jenis aturan dan jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Target Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun 2021 s.d 2025 sebanyak 62, dengan realisasi sebanyak 43 Perda, dengan capaian kinerja sebesar 69,35%, dimana hitungan rata-rata didapatkan bahwa jumlah realisasi Peraturan Daerah < jumlah yang ditargetkan;
2. Target Peraturan Gubernur yang ditetapkan pada tahun 2021 s.d 2025 sebanyak 285, dengan realisasi sebanyak 192 Peraturan Gubernur, dengan capaian kinerja sebesar 67,37%, dimana hitungan rata-rata didapatkan bahwa jumlah realisasi Peraturan Gubernur < jumlah yang ditargetkan;
3. Target Keputusan Gubernur yang ditetapkan pada tahun 2021 s.d 2025 sebanyak 3.850, dengan realisasi sebanyak 4.931 Keputusan Gubernur, dengan capaian kinerja sebesar 128,08%, dimana hitungan rata-rata didapatkan bahwa jumlah realisasi Keputusan Gubernur > jumlah yang ditargetkan;

4. Target Produk Hukum Daerah Kab/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi yang ditetapkan pada tahun 2021 s.d 2025 sebanyak 465, dengan realisasi sebanyak 811 produk hukum daerah kab/kota, dengan capaian kinerja sebesar 174,41%, dimana hitungan rata-rata didapatkan bahwa jumlah realisasi Produk hukum daerah kabupaten/kota > jumlah yang ditargetkan.
5. Total capaian indikator Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan mengalami peningkatan yang cukup signifikan tiap tahunnya sejak tahun 2021 s.d. tahun 2025.

Adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan, yaitu :

Program : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum,

Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan,

Sub Kegiatan :

1. **Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan**, dengan dukungan dana sebesar Rp. 25.577.000,-
2. **Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan**, dengan dukungan dana sebesar Rp. 4.212.000,-

Pengkajian dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur dilakukan untuk sinkronisasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, dan juga pembahasan dalam rangka penyempurnaan hasil harmonisasi terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022. Pengkajian dan pembahasan terhadap rancangan produk hukum daerah dilakukan oleh Tim Pengkajian dan Pembahasan Produk Hukum Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 180-58-2025.

Pengkajian dan pembahasan juga dilakukan dalam rangka harmonisasi produk hukum daerah yang telah ditetapkan (Perda dan Peraturan gubernur) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan mengingat perubahan dan lahirnya regulasi di tingkat pusat sangat dinamis.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, bahwa pembentukan peraturan daerah diawali dengan tahap perencanaan yang dilakukan dengan Penetapan Program pembentukan peraturan Daerah (Propemperda). Propemperda Provinsi Sumatera Barat ditetapkan setiap tahun sebelum penetapan APBD. Untuk penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum. Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dilakukan oleh tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 180-62-2025. Propemperda di lingkungan Pemerintah daerah yang merupakan hasil pembahasan Tim ini, disampaikan ke DPRD untuk disepakati bersama menjadi Propemperda Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pada sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan juga dilakukan kegiatan pembahasan Ranperda bersama DPRD yang juga diikuti dengan kegiatan pendampingan dalam konsultasi dan pendalaman materi Ranperda ke Kemendagri dan Kementerian/Lembaga terkait serta kegiatan studi banding untuk memperoleh saran dan masukan terhadap materi pembahasan Ranperda. Ranperda yang telah disetujui bersama dengan DPRD dalam rangka evaluasi disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri dan dilakukan penyampaian Perda yang telah ditetapkan ke Kemendagri.

Harmonisasi dan/atau sinkronisasi produk hukum daerah provinsi juga dilakukan terhadap produk hukum daerah kabupaten/kota.

Dari target jumlah perda provinsi sebanyak 15 Perda, terealisasi sebanyak 9 Perda, dengan rincian sebagai berikut :

- 4 Peraturan Daerah merupakan Propemperda Tahun 2025
- 2 Peraturan Daerah merupakan Propemperda Tahun 2024.
- 2 Peraturan Daerah merupakan Propemperda Tahun 2023.
- 1 Peraturan Daerah di luar Propemperda.

Berikut disampaikan Daftar Peraturan Daerah tahun 2025 :

1. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

2. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.
4. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.
5. Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
6. Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.
8. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha.
9. Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Berikut disampaikan Daftar Peraturan Gubernur tahun 2025 :

1. Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Analisis Standar Biaya.
4. Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ke Tiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025.
6. Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2025.
7. Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Trayek Antar Kota Dalam Provinsi Di Provinsi Sumatera Barat.

8. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.
9. Pencabutan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Carocok Painan.
10. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah.
11. Perubahan Rencana Kerja Daerah Tahun 2025.
12. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penbentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
14. Komoditas Unggulan Perkebunan Gambir.
15. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
16. Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
18. Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinsa Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
19. Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 Tentang penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
20. Tata Cara Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
21. Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.
24. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
25. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025.

26. Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, Dan Standar Pelayanan Minimal Tiga Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
27. Sistem Kerja Pemerintah Daerah.
28. Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
29. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029.
30. Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
31. Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah *Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan*. Kedua sub kegiatan ini didukung dengan anggaran masing-masing sebesar Rp. 25.577.000,- (sub kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan) yang terealisasi sebesar Rp. 18.907.000,- dengan persentase sebesar (73.92 %), dan sisa anggaran sebesar Rp. 6.670.000,-. Sedangkan sub kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan dengan anggaran sebesar Rp. 4.212.000,- yang terealisasi sebesar Rp.1.326.000,- dengan persentase sebesar (31.48%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.886.000,-. Sehingga total kedua sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 29.789.000,- (termasuk perubahan anggaran) terealisasi sebesar Rp.20.233.000,- dengan persentase (67.92%) dan sisa dana sebesar Rp. 9.556.000,-. Hal ini disebabkan belanja makan dan minum rapat serta belanja lembur tidak terserap seluruhnya, dimana kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan (efisiensi) dan sesuai dengan aktivitas penyelesaian jumlah produk hukum yang ditetapkan.

Selama tahun 2025, agar pembahasan produk hukum daerah dapat menghasilkan produk hukum daerah yang sesuai dan akurat dengan peraturan perundang-undangan, Biro Hukum telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengembangan kompetensi SDM/ASN Biro Hukum pada bidang teknis di luar Hukum, seperti perencanaan, keuangan, dan manajerial lainnya.
- b. Melakukan simplifikasi terhadap produk hukum provinsi Sumatera Barat.

Beberapa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penetapan produk hukum daerah provinsi antara lain dengan :

- a. Perubahan dan perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang sangat dinamis.
- b. Penetapan waktu pembahasan yang ideal guna mendukung kegiatan pembahasan produk hukum daerah provinsi, dimana pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang melalui beberapa proses tahapan (pembahasan awal, rapat pembahasan bersama OPD dan Kanwil Hukum) sampai akhirnya disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan proses fasilitasi sebelum akhirnya diundangkan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Kendala-kendala yang ditemui kedepannya akan menjadi perhatian Biro Hukum, sehingga dapat menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan tidak tumpang tindih.

Untuk memaksimalkan capaian tahun yang akan datang, Biro Hukum akan mengupayakan untuk :

- a. Mengoptimalkan kegiatan pembahasan produk hukum daerah provinsi yang lebih efektif dan efisien serta memaksimalkan SDM yang ada.
- b. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara Biro Hukum dan OPD pemrakarsa dalam proses pembentukan produk hukum daerah.

4. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota

A. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Evaluasi dilakukan dalam rangka pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundangundangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 95 dan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dinyatakan bahwa rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama,

disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan evaluasi, pengkajian dan penilaian agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Pajak Daerah;
- e. Retribusi Daerah; dan
- f. Tata Ruang Daerah.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, disebutkan bahwa evaluasi juga dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri atas :

- a. Rencana pembangunan industri; dan
- b. Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Sementara untuk evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Sumatera Barat dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Sumatera Barat, dengan tetap melibatkan Biro Hukum sebagai anggota tim pembahas.

1. Target Kinerja Tahun Anggaran 2025

Sebelum	Terlaksananya Produk Hukum Kabupaten/Kota yang
Perubahan	Difasilitasi dan Dievaluasi 80 (Delapan Puluh) Produk Hukum Kabupaten/Kota

Sesudah Terlaksananya Produk Hukum Kabupaten/Kota yang
Perubahan Difasilitasi dan Dievaluasi 80 (Delapan Puluh) Produk
Hukum Kabupaten/Kota

2. Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2025

NO.	KABUPATEN/ KOTA	MASUK	DIBAHAS	BELUM DIBAHAS
1.	Kota Sawahlunto	-	-	-
2.	Kota Pariaman	-	-	-
3.	Kota Padang Panjang	-	-	-
4.	Kota Payakumbuh	-	-	-
5.	Kota Padang	-	-	-
6.	Kota Solok	-	-	-
7.	Kota Bukittinggi	-	-	-
8.	Kabupaten Solok Selatan	-	-	-
9.	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	-	-
10.	Kabupaten Agam	-	-	-
11.	Kabupaten Solok	-	-	-
12.	Kabupaten Dharmasraya	-	-	-
13.	Kabupaten Tanah Datar	-	-	-
14.	Kabupaten Pesisir Selatan	-	-	-
15.	Kabupaten Pasaman Barat	-	-	-
16.	Kabupaten Sijunjung	-	-	-
17.	Kabupaten Padang Pariaman	-	-	-
18.	Kabupaten Pasaman	-	-	-
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	-	-
Jumlah		-	-	-

Keterangan :

Tidak ada Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Biro Hukum pada Tahun 2025 yang dikirimkan untuk dievaluasi karena Pemerintah Daerah tidak menyampaikan Ranperda ke Biro Hukum.

B. Fasilitas Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitas merupakan pembinaan secara tertulis terhadap produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan. Fasilitas dilakukan terhadap rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota dan Rancangan Peraturan DPRD.

Fasilitas terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 89 dan Pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

1. Target Kinerja Tahun Anggaran 2025

Sebelum : Terlaksananya Produk Hukum
Perubahan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan
Dievaluasi 80 (delapan Puluh) Produk Hukum
Kabupaten/Kota

Sesudah : Terlaksananya Produk Hukum
Perubahan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan
Dievaluasi 80 (delapan Puluh) Produk Hukum
Kabupaten/Kota

2. Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2025

a. Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah

NO.	KABUPATEN/ KOTA	MASUK	DIBAHAS	BELUM DIBAHAS
1.	Kota Sawahlunto	2	2	-
2.	Kota Pariaman	4	4	-
3.	Kota Padang Panjang	6	6	-
4.	Kota Payakumbuh	2	2	-
5.	Kota Padang	5	5	-
6.	Kota Solok	2	2	-
7.	Kota Bukittinggi	4	4	-
8.	Kabupaten Solok Selatan	3	3	-

9.	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	-	-
10.	Kabupaten Agam	-	-	-
11.	Kabupaten Solok	-	-	-
12.	Kabupaten Dharmasraya	3	3	-
13.	Kabupaten Tanah Datar	2	2	-
14.	Kabupaten Pesisir Selatan	8	8	-
15.	Kabupaten Pasaman Barat	2	2	-
16.	Kabupaten Sijunjung	4	4	-
17.	Kabupaten Padang Pariaman	11	11	-
18.	Kabupaten Pasaman	2	2	-
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	-	-
Jumlah		60	60	-

Keterangan:

Rancangan Peraturan Daerah yang masuk ke Biro Hukum pada tahun 2025 sebanyak 60 (Enam Puluh) Ranperda dan telah dilakukan fasilitasi/pembahasan pada Tahun 2025.

b. Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Walikota/DPRD

NO.	KABUPATEN/ KOTA	MASUK	DIBAHAS	BELUM DIBAHAS
1.	Kota Sawahlunto	10	10	-
2.	Kota Pariaman	11	11	-
3.	Kota Padang Panjang	13	13	-
4.	Kota Payakumbuh	4	4	-
5.	Kota Padang	9	9	-
6.	Kota Solok	2	2	-
7.	Kota Bukittinggi	13	13	-
8.	Kabupaten Solok	19	19	-

	Selatan			
9.	Kabupaten Lima Puluh Kota	2	2	-
10.	Kabupaten Agam	17	17	-
11.	Kabupaten Solok	12	12	-
12.	Kabupaten Dharmasraya	16	16	-
13.	Kabupaten Tanah Datar	8	8	-
14.	Kabupaten Pesisir Selatan	15	15	-
15.	Kabupaten Pasaman Barat	2	2	-
16.	Kabupaten Sijunjung	7	7	-
17.	Kabupaten Padang Pariaman	13	13	-
18.	Kabupaten Pasaman	6	6	-
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	9	9	-
Jumlah		188	188	-

Keterangan:

Rancangan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan DPRD yang disampaikan sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) dan telah dilakukan fasilitasi/pembahasan pada Tahun 2025.

C. Pemberian Nomor Register

Nomor register (Noreg) merupakan pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum dilakukan penetapan dan pengundangan. Sebelum pemberian Noreg, dilakukan verifikasi yang merupakan tindakan untuk membandingkan antara hasil fasilitasi dan hasil evaluasi dengan rancangan Peraturan Daerah yang akan diberikan Noreg. Pemberian Noreg dilakukan

sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

NO.	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH REGISTER PERDA
1.	Kota Sawahlunto	5
2.	Kota Pariaman	9
3.	Kota Padang Panjang	3
4.	Kota Payakumbuh	4
5.	Kota Padang	12
6.	Kota Solok	5
7.	Kota Bukittinggi	10
8.	Kabupaten Solok Selatan	5
9.	Kabupaten Lima Puluh Kota	5
10.	Kabupaten Agam	5
11.	Kabupaten Solok	9
12.	Kabupaten Dharmasraya	8
13.	Kabupaten Tanah Datar	4
14.	Kabupaten Pesisir Selatan	9
15.	Kabupaten Pasaman Barat	4
16.	Kabupaten Sijunjung	6
17.	Kabupaten Padang Pariaman	6
18.	Kabupaten Pasaman	5
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	7
Jumlah		121

Adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis, Meningkatnya Produk Hukum Daerah Yang Diselesaikan **Program:** Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum, **Kegiatan :** Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan, **Sub Kegiatan :** Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota.

Beberapa target yang ditetapkan pada akhir tahun Renstra tidak tercapai dikarenakan banyaknya peraturan daerah kabupaten/kota yang disampaikan ke bagian perundang-undangan kabupaten/kota, tapi waktu yang tidak cukup untuk dilakukan pembahasan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah *Persentase produk hukum yang diselesaikan*. Sub kegiatan ini didukung

dengan anggaran sebesar Rp.44.856.000,- (termasuk perubahan anggaran) terealisasi sebesar Rp. 42.713.000 (95.22%) dengan sisa dana sebesar Rp.2.143.000,-

Secara keseluruhan indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis pada Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan adalah *Persentase produk hukum yang diselesaikan* yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 77.832.000,- (termasuk perubahan anggaran) terealisasi sebesar Rp. 65.156.000- (83.71%) dengan sisa dana sebesar Rp.12.676.000,-.

Untuk realisasi persentase produk hukum yang diselesaikan tidak dapat dibandingkan dengan realisasi nasional dan provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah produk hukum yang dapat difasilitasi dan dievaluasi tahun 2025 antara lain :

1. Melakukan monitoring serta pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah ke bagian hukum kabupaten/kota.
2. Melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi (tugas pembantuan).
3. Melakukan evaluasi peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap beberapa kabupaten/kota yang menyampaikan peraturan pajak dan retribusi daerah ke provinsi.

Hambatan yang ditemui selama pelaksanaan dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan kabupaten/kota antara lain :

1. OPD Pemerintah Provinsi yang diundang pada rapat pembahasan sering tidak hadir atau kalau hadir diikuti oleh peserta rapat yang tidak menguasai rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang dibahas, sehingga sulit meminta masukan untuk penyempurnaan materi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota.
2. Anggaran pembahasan produk hukum daerah yang tidak cukup untuk melakukan pembahasan rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota.

Untuk memaksimalkan capaian tahun yang akan datang, Biro Hukum akan mengupayakan untuk :

1. Mengoptimalkan kegiatan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah yang lebih efektif dan efisien serta memaksimalkan SDM yang ada.
2. Mengoptimalkan kegiatan monitoring serta pembinaan ke kabupaten/kota.
3. Secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/kota guna menerima masukan-masukan, sharing informasi terkait produk hukum kabupaten/kota serta peraturan-peraturan terbaru guna menghasilkan peraturan kabupaten/kota yang tidak tumpang tindih dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Meningkatkan sinergitas antara Biro Hukum, OPD pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam menghasilkan produk hukum kabupaten/kota.

2. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

- a. Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan dengan target 100% pada tahun 2025 yang tercapai sebesar 66.48%, dan telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 77.832.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 65.156.000,- atau capaian keuangan sebesar 83.71%. Anggaran ini tersebar pada 1 (satu) Program yaitu :

1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, yang terdiri atas 1 kegiatan dengan 4 sub kegiatan.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan adalah sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi =	$\frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$
---------------------	---

Keterangan :

PA : Pagu anggaran	= Rp. 77.832.000,-
CK : Capaian Kinerja (%)	= 120%
RA : Realisasi Anggaran	= Rp. 65.156.000,-

Tingkat Efisiensi =	$\frac{(Rp. 77.832.000,- \times 120\%) - Rp. 65.156.000,-}{(Rp. 77.832.000,-)}$	X	100%
Tingkat Efisiensi =	$\frac{Rp. 93.398.400,- - Rp. 65.156.000,-}{Rp. 77.832.000}$	X	100%

Tingkat Efisiensi = 0,36%

Nilai Efisiensi = 50%+(0,36%)/20 X 50

= 140,72%, dibulatkan menjadi 100%

2. Sesuai Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/427/ED/GSB-2024 pada analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja) maka perhitungan tingkat efisiensi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, menggunakan batasan maksimal sebesar 120% pada capaian kinerja indikator Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan.
 3. Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 100% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp.77.832.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 65.156.000,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan dengan target 100% yang capaian indikator kinerjanya sebesar 137.53% dan keuangan sebesar 83.71%.
- b. Upaya – upaya yang dilakukan untuk mengefisiensikan anggaran diantaranya :
1. Kegiatan rapat-rapat pembahasan produk hukum daerah dilakukan sekaligus pada beberapa rancangan produk hukum (lebih dari 1 produk hukum), sehingga terdapat efisiensi anggaran makan minum rapat.

2. Mengurangi belanja cetak/penggandaan dan penjiwaan produk hukum, dikarenakan tahapan fasilitasnya lebih mengedepankan file-file digital/*softfile*.
 3. Menunda pelaksanaan belanja perjalanan dinas yang kurang prioritas.
- c. Kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan dapat dilihat pada tabel 5 berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025			
			Tar get	Realisa si	Capaian (%)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan	Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan	100	137.53	137.53	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	77.832.000	65.156.000	83.71	100
						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	25.577.000	18.907.000	73.92	
						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	4.212.000	1.326.000	31.48	
						Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	3.187.000	2.210.000	69.34	
						Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	44.856.000	42.713.000	95.22	

Tabel 5 :

Sumber Data : Realisasi PK Per Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

1. Capaian Kinerja berdasarkan sasaran strategis 2.

Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat

1.1. Indikator : Persentase penanganan perkara yang diselesaikan.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya atau dalam menetapkan suatu kebijakan terdapat kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan baik dengan masyarakat maupun dengan aparatur Pemerintah Daerah itu sendiri. Pertentangan kepentingan tersebut dapat menjadi sengketa hukum antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat atau aparatur Pemerintah Daerah yang penyelesaiannya dilakukan melalui keputusan lembaga peradilan. Dalam hal ini Biro Hukum melalui aparturnya yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Pemerintah Daerah tampil untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa di peradilan.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah persentase penanganan perkara yang diselesaikan, persentase bantuan hukum yang diselesaikan, persentase permasalahan dan bantuan hukum yang difasilitasi penyelesaiannya dan jumlah unit kerja provinsi, kab/kota yang menyusun pelaporan RANHAM.

Penanganan perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang ditangani oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 6 :

**REKAPITULASI PENANGANAN PERKARA LITIGASI
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**

PERKARA TATA USAHA NEGARA

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	KETERANGAN / PUTUSAN
		PENGGUGAT/ PEMOHON	TERGUGAT/ TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Perkara TUN No. 19/G/2025/PTUN.PDG (PTUN Padang) 130/B/2025/PT.TUN.MDN	Syafridin	Gubernur Sumatera Barat	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-72-2025 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Inkracht dengan Putusan PT.TUN Medan tanggal 19 November 2025 No. 130/B/2025/PT.TUN.MDN	Banding oleh Penggugat	Amar Putusan Banding: MENGADILI : 1. Menerima permohonan banding Pembanding/semula Penggugat ; 2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 19/G/2025/PTUN.PDG, tanggal 4 Agustus 2025, yang dimohonkan banding; 3. Menghukum Pembanding/semula

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	KETERANGAN / PUTUSAN
				Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 10 Februari 2025			Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Menang (ditangani Biro Hukum)
2.	Perkara TUN No. 20/G/2025/PTUN.PDG (PTUN Padang)	Manuel Salimu	Gubernur Sumatera Barat	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-73-2025 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 10 Februari 2025	Dalam proses Kasasi	Kasasi oleh Penggugat	Amar Putusan Banding: MENGADILI : 1. Menerima permohonan banding Pembanding/semula Penggugat; 2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 20/G/2025/PTUN.PDG tanggal 12 Juni 2025, yang dimohonkan banding; 3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	KETERANGAN / PUTUSAN
							untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3.	Perkara TUN No. 53/G/2025/PTUN.PDG (PTUN Padang)	PT. Hidayah Syariah Hotel	Gubernur Sumatera Barat	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 640-445-2025 tentang Pengenaan Sanksi Administratif berupa pembongkaran seluruh bangunan atas pelanggaran pemanfaatan ruang berupa pembangunan Hotel dan Rest Area di sepadan Sungai Batang Anai kawasan Lembah Anai Nagari Siggalang	Dalam proses Pemeriksaan Persiapan		

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	KETERANGAN / PUTUSAN
				Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat			

PERKARA PERDATA

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	PUTUSAN / KETERANGAN
		PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT/ TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
4.	Perkara No. 81/Pdt.G/2024/PN.PDG (PN. Padang)	Rehan Hasan dkk (Penggugat)	1. Gubernur Sumatera Barat (Tergugat 1) 2. Dinas BMCKTR (Tergugat 2)	Perbuatan Melawan Hukum (Ganti rugi tanah di Kelurahan Olo yang digunakan untuk pelebaran Jalan Sumudera)	Dalam proses Kasasi	Kasasi oleh Tergugat I dan Tergugat II	Ditangani oleh Kantor Hukum ISP
5.	Perkara No.192/Pdt.G/2023/PN.Pdg (PN. Padang)	1. Mhd. Ridhotul Habibie. 2. Alkkhadri Suendra	Dinas PUPR Prov. Sumatera Barat (Tergugat	Perbuatan Melawan Hukum (Kelebihan Pembayaran Uang Muka pembangunan gedung Kebudayaan	Inkracht dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 10	Kasasi oleh Penggugat	Amar Putusan Kasasi: MENGADILI : Dalam eksepi: 1. Menolak

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	PUTUSAN / KETERANGAN
		PENGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT/ TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
	No.133/PDT/2024/PT PDG		I).	Sumtera Barat)	Maret 2025		permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. PT.Tasya Total Persada 2. Alkhadri Suenda tersebut. 2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	PUTUSAN / KETERANGAN
		PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT/ TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
							(lima ratus rubu rupiah). Menang (ditangani Biro Hukum)
6.	Perkara No. 31/Pdt.G/2024/PN.PMN (PN. Pariaman)	Eni Asmar Aslim	Dinas Perkimtan Provinsi Sumatera Barat (Turut Tergugat 1).	Perbuatan Melawan Hukum (terkait Pembayaran Ganti Rugi tanah di Nagari Tapakis yang digunakan untuk Pembangunan Politeknik Pelayaran Provinsi Sumatera Barat)	Dalam Proses Kasasi	Kasasi oleh Penggugat	

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	PUTUSAN / KETERANGAN
		PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT/ TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
7.	Perkara No.9/Pdt.G/2024/PN.KBR (PN. Koto Baru)	Yanrifa	- Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat 3)	Perbuatan Melawan Hukum (Terkait tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 11/G/2020/PTUN,PDG dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 35/B/2021/PT.TUN.MDN	Dalam Proses Kasasi	Kasasi oleh Penggugat	Menang pada Pengadilan tingkat Banding Ditangani oleh Biro Hukum
8.	Perkara No.561/Pdt.G/2024/PN.Jak.Tim (PN. Jakarta Timur)	PT.Bangun Kharisma Prima	1. Kepala Badan Penghubu ng Provinsi Sumatera	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi atas Penyesuaian Harga (Eskalasi) Pekerjaan	Inkracht	Banding oleh Penggugat	Amar Putusan Banding: M E N G A D I L I : - Menerima

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	PUTUSAN / KETERANGAN
		PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT/ TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
			Barat (Tergugat 1) 2. Gubernur Sumatera Barat (Tergugat 2)	Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jalan Matraman Raya No. 19 Jakarta Timur.			permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut; - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 561/Pdt.G/2024/ PN Jkt Tim tanggal 15 Mei 2025, yang dimohonkan banding;

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	PUTUSAN / KETERANGAN
		PENGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT/ TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
							- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	PUTUSAN / KETERANGAN
		PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT/ TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
							Menang (ditangani Biro Hukum)
9.	Perkara No.155/Pdt.G/2024/PN.PDG (PN. Padang)	Arifin	1. BPKAD Provinsi Sumatera Barat (Tergugat 1) 2. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Tergugat 2)	Perbuatan Melawan Hukum (terkait atas sebidang tanah berikut bangunan dan tanaman diatasnya seluas ± 4.000 M ² yang berlokasi di Palarik RT.001/RW.007 Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat)	Dalam proses Banding	Banding oleh Penggugat	Amar Putusan Tingkat Pertama MENGADILI: DALAM PROVISI: - Menolak tuntutan provisi Penggugat.; DALAM EKSEPSI: - Mengabulkan

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	PUTUSAN / KETERANGAN
		PENGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT/ TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
							eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V.; DALAM POKOK PERKARA: 1. Menyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (<i>Niet Ontvankelijke verklaard</i>).; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	PUTUSAN / KETERANGAN
		PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT/ TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
							biaya perkara, sejumlah Rp2.026.000,- (dua juta dua puluh enam ribu rupiah).;
10.	Perkara No.164/Pdt.G/2024/PN.PDG (PN. Padang)	Faisal Yusuf	Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat (Tergugat 1)	Perbuatan Melawan Hukum (Ganti rugi tanah di Kelurahan Olo yang digunakan untuk pelebaran Jalan Sumudera)	Dalam Proses Persidangan	-	Ditangani oleh Kantor Hukum ISP
11.	Perkara No.186/Pdt.G/2024/PN.PDG	H. Muhardi Munas Munaf	Gubernur Sumatera Barat	Perbuatan Melawan Hukum (terkait Pembangunan Fase	Inkracht Dengan Putusan		Amar Putusan Sela • Mengadili:

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	PUTUSAN / KETERANGAN
		PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT/ TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
	(PN. Padang)	(PT.Pati Brata)	(Turut Tergugat 2)	VII Pasar Raya Padang)	Sela tanggal 17 Oktober 2025		Mengabulkan eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi absolut; • Menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini; • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 454.000,- (Empat ratus lima puluh empat

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	PUTUSAN / KETERANGAN
		PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT/ TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
							ribu rupiah) Menang (ditangani Biro Hukum)
12.	Perkara No.86/Pdt.G/2024/PN.PMN (PN. Pariaman)	Diswandi, dkk	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat IV)	Perbuatan Melawan Hukum dengan objek perkara Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung - Padang sepanjang 32,4 Km STA 4+200- 36+600 di Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai	Inkracht Dengan Putusan Tingkat Pertama tanggal 24 Juli 2025	-	Amar Putusan : MENGADILI: Dalam Provisi: - Menolak tuntutan provisi Penggugat I dan Penggugat III;

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	PUTUSAN / KETERANGAN
		PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT/ TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
				Kabupaten Padang Pariaman.			Dalam Eksepsi: • Menyatakan eksepsi Tergugat II dapat diterima; Dalam Pokok Perkara: • Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat III tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijke verklaard</i>); • Menghukum Penggugat I dan Penggugat III

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	PUTUSAN / KETERANGAN
		PENGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT/ TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
							untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp584.000.000,00 (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah); Menang (ditangani Biro Hukum)
13.	Perkara No.9/Pdt.G/2025/PN.PMN (PN. Pariaman)	Heri Rahman, dkk	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat	Perbuatan Melawan Hukum dengan objek perkara Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas	Gugatan dicabut Penggugat pada saat pembacaan		

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	PUTUSAN / KETERANGAN
		PENGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT/ TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
			D)	Padang-Pekanbaru di Korong Palak Pisang Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman	gugatan		
14.	Perkara No.2/Pdt.G/2025/PN.PSB (PN. Pasaman Barat)	Slamet Riyadi, dkk	Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat 1)	Perbuatan Melawan Hukum dengan objek perkara tidak diterimanya hasil kebun plasma seluas ± 400 hektar oleh Petani Anggota Peserta Plasma Kelompok Tani Wonosari sejak tahun 1998 yang berlokasi di Wonosari Nagari	Dalam proses Kasasi	Kasasi oleh Para Penggugat	Amar Putusan Banding : MENGADILI: 1. Menerima permohonan banding dari Para Pemand ing semula Para Penggugat

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	PUTUSAN / KETERANGAN
		PENGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT/ TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
				Bancah Kariang Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat			tersebut diatas; 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negari Pasaman Barat Nomor 2/Pdt.G/2025/P N Psb tanggal 17 Juni 2025 yang dimintakan banding tersebut; 3. Menghukum Para Pembanding semula Para

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	PUTUSAN / KETERANGAN
		PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT/ TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
							Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	PUTUSAN / KETERANGAN
		PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT/ TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
15.	Perkara No.25/Pdt.G/2025/ PN.PMN (PN. Pariaman)	Bakaruddin, dkk	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat II)	Perbuatan Melawan Hukum dengan objek perkara Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru di Korong Palak Pisang Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.	Dalam proses persidangan		Ditangani oleh Kantor Hukum Liberty

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	PUTUSAN / KETERANGAN
		PENGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT/ TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
16.	Perkara No.34/Pdt.G/2025/PN.PMN (PN. Pariaman)	Adinar	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat V)	Perbuatan Melawan Hukum dengan objek perkara Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru di Padang Toboh, Nagari Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman dengan luas ± 22.258 M ² .	Dalam proses persidangan		
17.	Perkara No.36/Pdt.G/2025/PN.PMN (PN. Pariaman)	TK. Muchlis Dt. Majo Lelo, dkk	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat E)	Perbuatan Melawan Hukum dengan objek perkara Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru di	Gugatan Dicabut tanggal 23 Oktober 2025		Amar Putusan : Menetapkan : 1. Mengabulkan permohonan pencabutan

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	PUTUSAN / KETERANGAN
		PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT/ TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
				Korong Kayu Kapur, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman dengan luas ± 4 Ha			perkara oleh Kuasa Penggugat; 2. Menyatakan perkara perdata gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 26 Juni 2025 dibawah register Nomor 36/Pdt.G/2025/ PN

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	PUTUSAN / KETERANGAN
		PENGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT/ TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
							Pmn, <u>DICABU</u> <u>I</u> ; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mencatat dalam register perkara perdata yang disediakan untuk itu tentang pencabutan perkara tersebut; 4. Membebaskan

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	PUTUSAN / KETERANGAN
		PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT/ TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
							biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp962.000,00 (Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
18.	Perkara No.5/Pdt.G/2025/PN.PDP (PN. Padang Panjang)	Asril, dkk	Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat)	Perbuatan Melawan Hukum dengan objek perkara sebidang tanah dengan luas 711 m ² yang berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat	Gugatan dicabut oleh Penggugat sebelum agenda Jawaban oleh Para Tergugat dengan		

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	PUTUSAN / KETERANGAN
		PENGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT/ TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
				Kota Padang Panjang	penetapan majelis hakim tanggal 24 Desember 2025		
19.	Perkara No.34/Pdt.G/2025/PN.PSB (PN. Pasaman Barat)	Kisar Dt Simarajo Nan Anggun, dkk	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat XX)	Perbuatan Melawan Hukum dengan objek perkara tanah ulayat adat dengan luas ± 7.000 Ha yang berlokasi di Kenegarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat	Dalam proses persidangan		Ditangani oleh Kantor Hukum Liberty

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	PUTUSAN / KETERANGAN
		PENGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT/ TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
20.	Perkara No.82/Pdt.G/2025/PN.PMN (PN. Pariaman)	Erizal	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat VI)	Perbuatan Melawan Hukum dengan objek perkara Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru di Padang Galapung Korong IV Singguling Kenagarian Singguling Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dengan luas ± 26,015 M ²	Dalam proses persidangan (mediasi)		

Tabel 6

Sumber data : (Bagian Bantuan Hukum, Sub Koordinator Litigasi)

Capaian dari sasaran strategis berupa penyelesaian perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi, yaitu sebagaimana tercantum pada tabel 7:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
3.	Meningkatnya Akses Keadilan dan Pelayanan Hukum Bagi Pemerintah dan Masyarakat	Persentase penanganan perkara yang diselesaikan	7 Perkara 100	20 Perkara 285.71	285.71

Tabel 7
(Bagian Bantuan Hukum, Sub Koordinator Litigasi)

Untuk mengukur indikator kinerja di atas, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{(Jumlah perkara sengketa hukum yang diselesaikan)}}{\text{(Jumlah perkara sengketa hukum yang ditetapkan)}} \times 100\%$$

Capaian sebesar 285.7% didapat dari realisasi jumlah perkara sengketa hukum yang diselesaikan (ditangani) dibagi dengan target jumlah perkara sengketa hukum yang ditetapkan, yakni 20 perkara dibagi target 7 perkara x 100%.

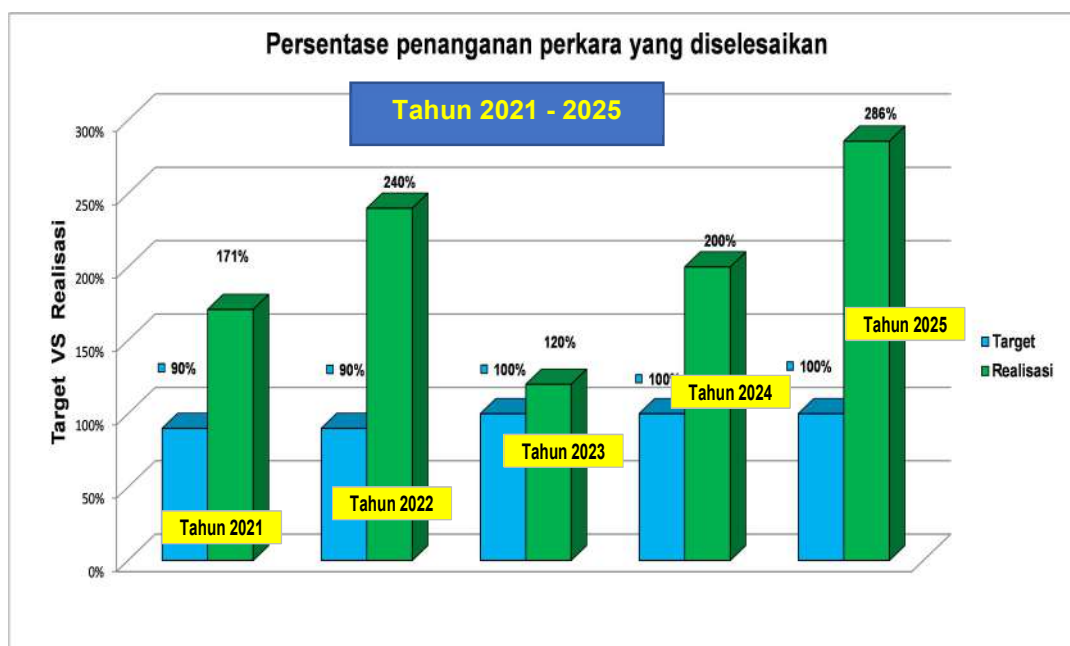
Capaian indikator kinerja tersebut berada pada **klasifikasi penilaian > 100%** dengan **predikat memuaskan**. Dari target yang ditetapkan sebanyak 7 perkara untuk diselesaikan tahun 2025 Biro Hukum dapat menyelesaikan perkara melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 20 perkara, dengan rincian menangani persidangan kasus, yaitu sebanyak 5 perkara dengan status inkracht (berkekuatan hukum tetap), 5 perkara dengan status kasasi, 5 perkara dalam proses persidangan, 3 perkara dengan status dicabut, 1 perkara dalam proses

pemeriksaan, 1 perkara dalam proses banding. Sebanyak 5 perkara menang ditangani oleh Biro Hukum, 2 perkara ditangani oleh kantor hukum Liberty, 2 perkara ditangani oleh kantor hukum ISP (Integrity Service Profesional).

Perbandingan realisasi serta capaian indikator kinerja berupa persentase perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang diselesaikan dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel 8 :

Indikator Kinerja	Target					Realisasi					% Capaian				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase penanganan perkara yang diselesaikan	7	10	10	7	7	12	24	12	14	20	171%	240%	120%	200%	285.71%

Tabel 8
Sumber data : (Bagian Bantuan Hukum, Sub Koordinator Litigasi)





Berdasarkan tabel 8 di atas, realisasi dan capaian indikator kinerja perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang diselesaikan dari tahun 2021 s.d. 2025 bersifat fluktuatif, dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Target perkara di pengadilan yang ditangani pada tahun 2021 s.d 2025 sebanyak 41 kasus, dengan realisasi sebanyak 82 kasus, dengan capaian kinerja sebesar 200%, dimana hitungan rata-rata didapatkan bahwa jumlah realisasi perkara di pengadilan yang ditangani > jumlah perkara yang ditargetkan.
2. Total capaian indikator Persentase penanganan perkara yang diselesaikan mengalami peningkatan yang sangat signifikan tiap tahunnya sejak tahun 2021 s.d. tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat	Persentase penanganan perkara yang diselesaikan	100%	285.71%	285.71%

Tabel 8.1
Sumber data : Bagian Bantuan Hukum

Adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatkan akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat, berupa penyelesaian perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi adalah **Program:** Fasilitasi dan Koordinasi Hukum; **Kegiatan :** Fasilitasi Bantuan Hukum; **Sub Kegiatan :** Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum, dengan dukungan dana sebesar Rp. 208.425.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 105.232.000,- (50.49%), sisa anggaran sebesar Rp. 103.193.000,-. Sisa anggaran paling besar pada sub kegiatan ini di belanja jasa kantor, yaitu Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara dikarenakan perkara permohonan pemeriksaan perseroan diajukan ke Pengadilan Negeri pada akhir tahun anggaran sehingga proses persidangan melewati tahun anggaran 2025, belanja konsultasi, dan honorarium tim pelaksana kegiatan.

Sampai bulan Desember 2025, Perkara yang ditangani Biro Hukum sebanyak 20 perkara dengan rincian sebagai berikut :

- a. Perkara yang *inkracht* (memiliki kekuatan hukum tetap) sebanyak 5 perkara yang semuanya dimenangkan oleh Tergugat (Pemerintah Provinsi).

- b. Perkara yang masih dalam proses persidangan baik ditingkat pertama (Pengadilan Negeri), Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi) dan Kasasi (Mahkamah Agung) adalah sebanyak 12 perkara.
- c. 3 perkara dicabut dalam proses pembacaan gugatan.

Pelaksanaan kegiatan Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi bertujuan memfasilitasi gugatan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat oleh Masyarakat/Organisasi Masyarakat dan pihak ketiga lainnya, dimana kuasa penanganan perkaranya dilimpahkan ke Biro Hukum baik perkara di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara di semua tingkat peradilan (Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi, Tingkat Peninjauan Kembali dan Tingkat Eksekusi).

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penyelesaian masalah hukum antara lain :

- a. Kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah hukum tahun 2025 diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan hukum bagi pemerintah provinsi yang sedang menghadapi perkara/sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam setiap tingkat peradilan.
- b. Kegiatan ini diawali dengan pembuatan surat kuasa khusus sebagai dasar pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan beracara di persidangan. Selanjutnya terhadap standar dan prosedur pemberian bantuan hukum mempedomani hukum acara yang berlaku di persidangan.
- c. Dalam rangka kelancaran pemberian bantuan hukum dilakukan koordinasi dengan instansi pemberi surat kuasa khusus dan melakukan konsultasi dengan semua lembaga dan instansi terkait dengan pokok perkara yang sedang ditangani. Selain itu dilakukan tindakan hukum lain yang bermanfaat bagi pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

Adapun hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran tersebut antara lain :

- a. Dalam pemberian bantuan hukum adakalanya struktur organisasi OPD pemberi bantuan hukum terkait dengan pokok perkara telah berubah, sehingga pemberi

kuasa khusus kadangkala tidak memahami dan mengetahui peristiwa hukum yang terjadi dimasa lampau terkait dengan perkara/sengketa.

- b. Dalam pembuktian di persidangan seringkali penerima kuasa tidak dibekali dan didukung dengan bahan/dokumen yang akan dijadikan alat bukti surat di persidangan.
- c. SDM pada Biro Hukum yang memiliki kompetensi sebagai pemberi bantuan hukum masih kurang.

Untuk memaksimalkan capaian tahun yang akan datang, Biro Hukum akan mengupayakan untuk :

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan semua lembaga dan instansi terkait dengan pokok perkara yang sedang ditangani.
- b. Peningkatan kompetensi SDM pada Biro Hukum.

1.2. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Untuk pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat dengan target 100% pada tahun 2025 yang tercapai sebesar 285.7% pada indikator Persentase penanganan perkara yang diselesaikan, dan telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 269.445.000,- dengan realisasi sebesar Rp.165.742.000,- atau capaian keuangan sebesar 61.51%. Anggaran ini tersebar pada 1 (satu) Program yaitu :

- a. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, yang terdiri atas 1 kegiatan dengan 2 sub kegiatan.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Meningkatnya Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat adalah sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi =	$\frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$

Keterangan :

PA : Pagu anggaran = Rp. 208.425.000,-

CK : Capaian Kinerja (%) = 120%

RA : Realisasi Anggaran = Rp. 105.232.000,-

Tingkat Efisiensi =	$\frac{(Rp. 208.425.000,- \times 120\%) - Rp. 105.232.000,-}{(Rp. 208.425.000,-)} \times 100\%$
Tingkat Efisiensi =	$\frac{Rp.250.110.000,- - Rp. 105.232.000,-}{(Rp. 208.425.000,-)} \times 100\%$

Tingkat Efisiensi = 0,70%

Nilai Efisiensi = $50\% + (0,70\%) / 20 \times 50$

= 223,78%, dibulatkan menjadi 100%

- b. Sesuai Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/427/ED/GSB-2024 pada analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja) maka perhitungan tingkat efisiensi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, menggunakan batasan maksimal sebesar 120% pada capaian kinerja indikator persentase penanganan perkara yang diselesaikan.

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 100% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp. 208.425.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 105.232.000,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Meningkatnya Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat dengan target 100% yang capaian indikator kinerjanya sebesar 120% dan keuangan sebesar 50.49%.

- c. Upaya – upaya yang dilakukan untuk mengefisiensikan anggaran diantaranya : Kegiatan rapat-rapat pembahasan perkara/gugatan yang telah diinventarisasi dilakukan sekaligus (lebih dari 1 perkara), sehingga terdapat efisiensi anggaran makan minum rapat.

- d. Kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Meningkatnya Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat dapat dilihat pada tabel 9 berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025			
			Tar get	Rea lisasi	Capai an (%)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Tingkat Efesiensi (%)
2.	Meningkatnya Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat	Persentase penanganan perkara yang diselesaikan	100	285.71	285.71	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	208.425.000	105.232.000	50.49	100

Tabel 9 :

Sumber Data : Realisasi PK Per Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

2. Capaian Kinerja berdasarkan sasaran strategis 2.

Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat

2.2. Indikator : Persentase bantuan hukum yang diselesaikan.

A. Bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai perlindungan hak asasi manusia, negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

**Pengajuan Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
Dari Organisasi Bantuan Hukum
Tahun 2025**

NO.	ORGANISASI BANTUAN HUKUM (OBH)	JUMLAH KASUS
1.	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FIAT JUSTITIA BATUSANGKAR	2
2.	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN KOTA SOLOK)	2
3.	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN KOTO BARU)	2
4.	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN SAWAHLUNTO)	2
JUMLAH		8

Tabel 10

Sumber data : (Bagian Bantuan Hukum Sub Koordinator Non Litigasi dan HAM)

**Penyaluran Dana Bantuan Hukum
Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2025**

NO.	JENIS PERKARA	OBJEK PERKARA/ TERGUGAT	KETERANGAN
1.	Perkara Pidana Nomor 16/Pid.B/2025/PN.Kbr di Pengadilan Negeri Koto Baru	Tindak Pidana (Penganiayaan), Heru Adrianto / Terdakwa	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia POSBAKUMADIN KOTO BARU
2.	Perkara Pidana Nomor 43/Pid.B/2025/PN.Kbr di Pengadilan Negeri Koto Baru	Tindak Pidana (Pencurian dalam keadaan pemberatan), Taufik Ibrahim / Terdakwa	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia POSBAKUMADIN KOTA SOLOK
3.	Perkara Pidana Nomor. 4/Pid B/ 2025/PN.Swl di Pengadilan Negeri Sawahlunto	Tindak Pidana (Judi Online), Sepriadi / Terdakwa	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia POSBAKUMADIN SAWAHLUNTO
4.	Perkara Pidana Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN. Bsk di Pengadilan Negeri Batusangkar	Tindak Pidana (Mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal dunia), Fatur Rizki / Terdakwa	Pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fiat Justitia Batusangkar
5.	Perkara Pidana Nomor 2/Pid.B/2024/PN. Slk di Pengadilan Negeri Kota Solok	Tindak Pidana (Pencurian), Bayu Hanggara/ Terdakwa	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia POSBAKUMADIN KOTO BARU
6.	Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN. Bsk di Pengadilan Negeri Batusangkar	Tindak Pidana (Mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal dunia), M. Ali Sabana / Terdakwa	Pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fiat Justitia Batusangkar
7.	Perkara Pidana Nomor 52/Pid.B/2025/PN. Slk di Pengadilan Negeri Kota Solok	Tindak Pidana (Penggelapan), Inne Cut Sri Mutia Dara / Terdakwa	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia POSBAKUMADIN KOTA SOLOK
8.	Perkara Pidana Nomor. 20/Pid B/ 2025/PN.Swl di Pengadilan Negeri Sawahlunto	Tindak Pidana (Pencurian), Joni Iskandar / Terdakwa	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia POSBAKUMADIN SAWAHLUNTO

Tabel 11

Sumber data : Bagian Bantuan Hukum Sub Koordinator Non Litigasi dan HAM

Berdasarkan tabel 10 dan tabel 11 di atas, pada tahun 2025 dari target yang ditetapkan sebanyak 8 bantuan, terealisasi sebanyak 8 bantuan yang berasal dari 4 kantor/organisasi bantuan hukum yaitu POSBAKUMADIN Kota Solok, POSBAKUMADIN Koto Baru, LBH Fiat Justitia Batusangkar, dan POSBAKUMADIN Sawahlunto.

Capaian dari sasaran strategis berupa meningkatnya jumlah penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin, yaitu sebagaimana tercantum pada tabel 12 :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.	Meningkatnya Akses Keadilan dan Pelayanan Hukum Bagi Pemerintah dan Masyarakat	Persentase bantuan hukum yang diselesaikan	8	8	100%

Tabel 12

Sumber data : Bagian Bantuan Hukum Sub Koordinator Non Litigasi dan HAM

Untuk mengukur indikator kinerja di atas digunakan rumus sebagai berikut :

(Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pendanaan bantuan hukum)

(Jumlah masalah hukum bagi masyarakat miskin yang diajukan oleh OBH untuk mendapatkan bantuan hukum)

X 100%

Capaian sebesar 100%, didapat dari realisasi jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan pendanaan bantuan hukum dibagi target jumlah masalah hukum bagi masyarakat miskin yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan pendanaan bantuan hukum x 100%.

Capaian indikator kinerja tersebut berada pada **klasifikasi penilaian 85-100%** dengan predikat **sangat baik**.

Perbandingan realisasi serta capaian indikator kinerja berupa persentase dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang telah disalurkan dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel 13 :

Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian				
Persentase Bantuan Advokasi Hukum yang diselesaikan	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4	5	8	8	8	4	5	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 13

Sumber data : Bagian Bantuan Hukum Sub Koordinator Non Litigasi dan HAM





Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Akses Keadilan Dan Pelayanan Hukum Bagi Pemerintah Dan Masyarakat	Persentase Bantuan Hukum Yang Diselesaikan	100%	100%	100%

Tabel 13.1

Sumber data : Bagian Bantuan Hukum

Berdasarkan tabel 13 di atas, realisasi indikator kinerja berupa persentase dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang telah disalurkan dari tahun 2021 s.d 2025 tercapai dengan baik, dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Target Jumlah masalah hukum bagi masyarakat miskin yang diajukan oleh OBH untuk mendapatkan bantuan hukum pada tahun 2021 s.d 2025 sebanyak 33 kasus, dengan realisasi juga sebanyak 33 kasus, dengan capaian kinerja

sebesar 100%, dimana hitungan rata-rata didapatkan bahwa realisasi jumlah masyarakat miskin yang mendapat pendanaan bantuan hukum = jumlah masyarakat miskin yang mendapat pendanaan bantuan hukum.

2. Total capaian indikator Persentase Bantuan Hukum Yang Diselesaikan berada pada posisi yang tetap tiap tahunnya sejak tahun 2021 s.d. tahun 2025. Hal ini disebabkan alokasi anggaran pada indikator kinerja tersebut, disesuaikan dengan prioritas pada kelayakan proposal bantuan advokasi hukum yang diajukan dengan ketersediaan anggaran, namun tidak menutup kemungkinan penambahan dana dilakukan, bila usulan/proposal yang diajukan layak dan lolos verifikasi untuk mendapatkan bantuan.
3. Pada tahun 2025, Biro Hukum dapat membantu 8 proposal bantuan hukum pada akhir tahun periode Renstra bagi masyarakat miskin yang diajukan.

Adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis berupa meningkatnya jumlah penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah **Program:** Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum; **Kegiatan:** Fasilitasi Bantuan Hukum; **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM, dengan dukungan dana sebesar Rp. 61.020.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 60.510.000,- (99.16%).

Upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan bantuan bagi masyarakat miskin antara lain:

1. Mendorong kabupaten/kota untuk memiliki regulasi terkait pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
2. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi terkait dengan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Adapun hambatan yang ditemui dalam pencapaian penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin antara lain :

1. Ketersediaan anggaran pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang belum maksimal sesuai dengan proposal permohonan pemberian bantuan hukum dari Organisasi Bantuan Hukum.

2. Masih sedikitnya Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Untuk memaksimalkan capaian tahun yang akan datang, Biro Hukum akan mengupayakan untuk :

1. Berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM agar mendorong tumbuh dan berdirinya Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi.

B. Tahapan Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

1. Maksud/Tujuan

Untuk mengembangkan sinergitas OPD dan instansi vertikal di daerah dalam rangka Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan HAM (P-5) serta memantau perkembangan pelaksanaan RANHAM sesuai Peraturan Presiden Nomor : 53 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (RANHAM).

2. Metode Pelaksanaan Kegiatan

- a. Koordinasi, Implementasi terkait Pelaporan Aksi HAM bulan keempat (B.04), bulan kedelapan (B.08) dan bulan kedua belas (B.12) serta Kabupaten Kota Peduli HAM.
- b. Melakukan koordinasi tindak lanjut pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) ke Ditjen Hak Asasi Manusia pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

3. Sasaran Pelaksanaan Kegiatan

- a. Tercapainya pelaksanaan Aksi HAM daerah Provinsi dan Kab/Kota.
- b. Seluruh perangkat daerah yang terkait Aksi HAM memberikan data yang diperlukan TIM RANHAM.
- c. Terpilihnya Provinsi, Kab/Kota Peduli HAM dengan terpenuhinya capaian Aksi HAM Daerah.

4. Realisasi Kegiatan

- a. Telah dilakukan Koordinasi, Implementasi terkait Pelaporan Aksi HAM Provinsi ke OPD terkait.
- b. Telah dilakukan Pelaporan Aksi HAM Provinsi bulan bulan keempat (B.04), bulan kedelapan (B.08) dan bulan kedua belas (B.12) Tahun 2022.
- c. Dilakukan Monitoring ke Kab/Kota terkait Aksi HAM.
- d. Telah dilakukan Koordinasi, Implementasi terkait Pelaporan Kabupaten Kota Peduli HAM.
- e. Semua Kab/Kota (19 Kab/Kota) di Sumatera Barat telah mengirimkan pelaporan Kab/Kota Peduli HAM, sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 34 Tahun 2016.

Dapat disimpulkan juga untuk realisasi pada indikator sasaran persentase bantuan hukum yang diselesaikan tidak dapat dibandingkan dengan realisasi nasional dan provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

C. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Untuk pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat dengan target 100% pada tahun 2025 yang tercapai sebesar 100% pada indikator Persentase bantuan hukum yang diselesaikan dan telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.61.020.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 60.510.800,- atau capaian keuangan sebesar 99,16%. Anggaran ini tersebar pada 1 (satu) Program yaitu :

1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, yang terdiri atas 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan.
2. Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Meningkatnya Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA : Pagu anggaran = Rp. 61.020.000,-

CK : Capaian Kinerja (%) = 100%

RA : Realisasi Anggaran = Rp. 60.510.000,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(Rp.61.020.000,- \times 100\%) - Rp. 60.510.000,-}{(Rp. 61.020.000,-)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{Rp.61.020.000,- - Rp. 60.510.000,-}{Rp. 61.020.000,-} \times 100\%$$

Tingkat Efisiensi = 0,01%

Nilai Efisiensi = $50\% + (0,01\%) / 20 \times 50$
= 52,09%

3. Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 52,09% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp. 61.020.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 60.510.000,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Meningkatnya Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat pada indikator Persentase bantuan hukum yang diselesaikan dengan target 100% yang capaian indikator kinerjanya sebesar 100% dan keuangan sebesar 99,16%.
4. Upaya – upaya yang dilakukan untuk mengefisiensikan anggaran diantaranya :

- a. Kegiatan rapat-rapat pembahasan proposal bantuan advokasi hukum dan pelaksanaan aksi HAM dilakukan sekaligus, sehingga terdapat efisiensi anggaran makan minum rapat.
 - b. Menunda pelaksanaan belanja perjalanan dinas yang kurang prioritas.
5. Kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Meningkatnya Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat dapat dilihat pada tabel 14 berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025			
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
2.	Meningkatnya Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat	Persentase bantuan hukum yang diselesaikan	100	100	100	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	61.020.000	60.510.000	99.16	100%

Tabel 14

Sumber Data : Realisasi PK Per Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.

Sasaran Strategis 3:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (71.00)	BB (73.68)	101.62%

Perbandingan realisasi serta capaian indikator kinerja berupa nilai dan persentase ketercapaian akuntabilitas kinerja OPD dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	70,05	71,00	71,50	71,00	72,50	70,80	71,03	71,98	73,68	0,00	101,07%	100,04%	100,67%	103,77%	0,00%
	BB (70,50)	BB (71,00)	BB (71,50)	BB (72,00)	BB (72,50)	BB (70,80)	BB (71,03)	BB (71,98)	BB (73,68)	0	70,80	71,03	71,98	73,68	-



Capaian indikator kinerja ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahun 2021 yang terealisasi dengan nilai 70.08 dibanding target nilai tahun 2021 pada Renstra, yaitu 70.50 dengan capaian sebesar 101.07%.
2. Tahun 2022 yang terealisasi dengan nilai 71.00 dibanding target nilai tahun 2022 pada Renstra, yaitu 71.03 dengan capaian sebesar 100.04%.
3. Tahun 2023 yang terealisasi dengan nilai 71.98 dibanding target nilai tahun 2023 pada Renstra, yaitu 71.50 dengan capaian sebesar 100.67%
4. Tahun 2024 yang terealisasi dengan nilai 73.68 dibanding target nilai tahun 2024 pada Renstra, yaitu 72.50 dengan capaian sebesar 103.77%
5. Tahun 2025 sedang dalam tahapan evaluasi di tahun 2026,
6. Total capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD ada kenaikan yang cukup signifikan, tiap tahunnya sejak tahun 2021 s.d. tahun 2024, rata-rata sebesar 101,39%.

Untuk itu, beberapa hal akan menjadi perhatian Biro Hukum kedepannya dalam meningkatkan kembali nilai akuntabilitas kinerja tahun 2025 dengan upaya meningkatkan beberapa komponen yang dinilai berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2024 tersebut.

Beberapa komponen yang dinilai berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2024 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, seperti pada tabel berikut :

No	Komponen yang dinilai	Nilai Tahun 2024
1.	Perencanaan Kinerja	25.58
2.	Pengukuran Kinerja	23.00
3.	Pelaporan Kinerja	10.39
4.	Evaluasi Kinerja	14.71
Nilai Evaluasi Kinerja		73.68
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

- A. Berdasarkan hasil evaluasi Lakip Tahun 2024 pada tahun pemeriksaan 2025, Biro Hukum memperoleh nilai **73.68%** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**, dengan artian akuntabilitasnya sudah baik, memiliki sistem yang dapat

digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu perbaikan, dengan rincian evaluasi sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja dengan nilai 25.58
 - a. Agar menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya (realisasi rencana aksi).
 - b. Agar pegawai dapat meningkatkan pemahaman, kepedulian serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
2. Pengukuran Kinerja dengan nilai 23%
 - a. Agar pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala, dijadikan alat untuk penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
 - b. Agar pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian aktifitas dalam mencapai kinerja.
 - c. Agar dalam menetapkan target memperhatikan hasil analisis perbaikan tahun sebelumnya.
3. Pelaporan Kinerja dengan nilai 10.39%
 - a. Agar realisasi rencana aksi digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
 - b. Agar dokumen laporan kinerja menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja.
 - c. Dokumen Laporan kinerja sebaiknya menginformasikan kualitas dan keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja berikutnya.
 - d. Agar informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 14.71%
 - a. Agar evaluasi internal yang dilakukan memberikan saran perbaikan untuk pemantauan capaian kinerja internal dan agar pemantauan capaian kinerja internal berjenjang dilaksanakan pada seluruh bagian.

Untuk realisasi indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan sasaran strategis ini antara lain :

1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat tahun sebelumnya.
2. Menyusun dokumen SAKIP Biro Hukum Tahun 2025.
3. Menyampaikan Laporan Kinerja Biro Hukum tepat waktu.
4. Pemberian sertifikat penghargaan terhadap bagian yang mencapai realisasi keuangan dan fisik tertinggi.

Hambatan yang masih ditemui dalam meningkatkan implementasi SAKIP antara lain :

1. Belum semua ASN Biro Hukum memahami bagaimana implementasi SAKIP yang seharusnya.
2. Belum maksimalnya keterlibatan pimpinan dalam monev kinerja bawahan secara bertingkat.
3. Kesulitan memperoleh data dukung untuk penyusunan laporan kinerja.

Upaya kedepan untuk meningkatkan implementasi SAKIP antara lain :

1. Meningkatkan kualitas dokumen SAKIP disusun.
2. Meningkatkan pemahaman ASN terkait SAKIP.
3. Secara konsisten melakukan evaluasi internal.
4. Pemberian reward and punishment berdasarkan kinerja yang dicapai.

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	73	BB (73.68%)	100.93%

Tabel 15

Sumber data :

Bagian Bantuan Hukum, Sub Bagian Tata Usaha

B. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Untuk pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan target 72.50 pada tahun 2024 yang terealisasi sebesar 73.68% dengan capaian indikator kinerja sebesar 101.63% yang telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 8.975.000,- dengan realisasi sebesar Rp.8.944.000,- atau sebesar 99,66%. Anggaran ini tersebar pada 1 (satu) Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang terdiri atas 2 kegiatan dengan 2 sub kegiatan.
2. Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi adalah sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi =	$\frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)}$	X 100%

Keterangan :

PA : Pagu anggaran = Rp. 8.975.000,-

CK : Capaian Kinerja (%) = 101.63%

RA : Realisasi Anggaran = Rp. 8.944.440,-

Tingkat Efisiensi =	$\frac{(Rp. 8.975.000,- \times 101.63\%) - Rp. 8.944.440,-}{(Rp. 8.975.000,-)}$	X 100%

Tingkat Efisiensi =	$\frac{Rp. 9.121.076,- - Rp. 8.944.440,-}{Rp. 159.873.800,-}$	X 100%

Tingkat Efisiensi = 0.02%

Nilai Efisiensi = 50%+(0.02%)/20 X 50

= 54.92%

2. Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 54.92% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp. 8.975.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.944.440,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan target nilai 72,50 (BB) yang capaian indikator kinerjanya sebesar 101.63% dan keuangan sebesar 99.66%.

3. Upaya – upaya yang dilakukan untuk mengefisienkan anggaran diantaranya :
- Mengalihkan belanja pakai habis yaitu sisa anggaran makan minum rapat serta cetak/penggandaan ke belanja yang lebih prioritas, dikarenakan beberapa sub kegiatan lebih mengedepankan file-file digital/ softfile.
 - Penyesuaian alokasi anggaran perpanjangan asuransi kendaraan dinas.

4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.

Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (90)	Baik (87)	96.67%

Perbandingan realisasi serta capaian indikator kinerja berupa nilai dan persentase ketercapaian tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dari tahun 2021 s.d. 2025 seperti pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	0,00	90,00	90,00	96,00	90,00	0,00	0,00	98,04	84,00	87,00	0,00%	0,00%	108,93%	87,50%	96,67%
	-	SB (90)	SB (90)	SB (96)	SB (90)	0	0	SB (98,04)	B (84)	B (87)	-	-	98,04	84,00	87,00



Capaian indikator kinerja ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahun 2021 belum dilaksanakan kegiatan pengisian kuesioner terhadap layanan internal maupun eksternal OPD, dengan capaian sebesar 0%.
2. Tahun 2022 juga belum dilaksanakan dengan baik, walaupun telah ditetapkan target tahun 2022 pada Renstra, yaitu 90 dengan capaian sebesar 0%.
3. Tahun 2023 yang terealisasi dengan nilai 98.04 dibanding target nilai tahun 2023 pada Renstra, yaitu 90 dengan capaian sebesar 108.93%, dimana pengisian kuesioner oleh responden masih menggunakan media manual/kertas.
4. Tahun 2024 yang terealisasi dengan nilai 84 dibanding target nilai tahun 2024 pada Renstra, yaitu 96 dengan capaian sebesar 87.50%. Penurunan nilai dikarenakan pengisian kuesioner melalui media digital (aplikasi), terkendala pada penggunaan teknologi yang baru kepada responden yang menggunakan layanan Biro Hukum.
5. Tahun 2025 yang terealisasi dengan nilai 87 dibanding target nilai tahun 2025 pada Renstra, yaitu semula 97, menjadi 90.

- adanya perubahan target dikarenakan mempedomani hasil tahun sebelumnya yang jauh dari target yang telah ditetapkan, sehingga perlu adanya penyesuaian target pada Renstra.
 - dengan capaian sebesar 96.67%, walaupun ada peningkatan dari tahun sebelumnya, namun pengisian kuesioner melalui media digital masih terbatasnya jumlah responden yang mengisi survei tersebut.
6. Total capaian indikator Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi terdapat kenaikan dan juga penurunan persentase capaiannya, dengan kenaikan pada tahun 2023, namun mengalami penurunan dari tahun 2024, dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2025, dengan capaian rata-rata sebesar 73,51%.

Data realisasi dan persentase capaian pada indikator kinerja ini pada tahun 2021 dan 2022 adalah nihil, dan tahun 2023 s.d 2025 sudah terdapat capaian kinerja yang diharapkan, melalui media kuesioner manual maupun digital.

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Sangat Baik (90)	Baik (87)	96.67%

Tabel 16

**Sumber data :
Bagian Bantuan Hukum, Sub Bagian Tata Usaha**

Dari indikator “Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi” didapat capaian sebesar 87%, dengan mutu pelayanan :

B (Baik) = 54 responden

Capaian sebesar 95.5% berdasarkan data dari aplikasi SEPAKAT. Capaian kinerja pada sasaran ini terdapat kenaikan dari tahun lalu (9,17%), hal ini dikarenakan pengisian survei kepuasan dilakukan pada akhir tahun menggunakan

aplikasi, sehingga jumlah responden yang melakukan pengisian pada aplikasi lebih sedikit/berkurang dari tahun sebelumnya yang dilakukan melalui metode pengisian kuesioner manual dan target pengisian disesuaikan pada akhir Renstra tahun 2021-2026. Hal ini juga disebabkan penyebaran/sosialisasi informasi untuk pengisian oleh responden terkendala waktu pada aplikasi yang terbilang baru. Capaian ini diperoleh dari jumlah unsur pelayanan dibagi jumlah kuesioner yang terisi dikalikan dengan 0.111 per unsur pelayanan. Biro Hukum akan meningkatkan komitmen pelayanan terpadu organisasi pada tahun-tahun mendatang, dengan menyebar lebih banyak dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi pengisian kuesionernya, serta lebih cepat melakukan survei/kuesioner pada tahun 2026 mendatang.

Untuk realisasi indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Untuk meningkatkan pelayanan, Biro Hukum mengupayakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan.
- b. Melaksanakan pelayanan sesuai SOP.
- c. Meningkatkan kualitas maupun kompetensi sumber daya manusia Biro Hukum.
- d. Monitoring dan evaluasi pelayanan pada Biro Hukum.

Hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Biro :

- a. Keterbatasan kompetensi SDM dalam memberikan pelayanan.
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan Biro.

Untuk kedepannya, Biro Hukum berupaya untuk :

- a. Secara bertahap meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan melalui pengadaan sarana dan pemeliharaan secara berkala.
- b. Secara konsisten meningkatkan kualitas/kompetensi SDM.
- c. Mengupayakan respon secara cepat terhadap pelayanan yang masih kurang.

2. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Dalam Rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan target nilai 90 (kategori Baik) pada tahun 2025 yang terealisasi sebesar 87 (kategori Baik) dengan capaian indikator kinerja sebesar 96,67% yang telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 703.516.185,- dengan realisasi sebesar Rp. 694.446.536,- atau sebesar 98,71%. Anggaran ini tersebar pada 1 (satu) Program yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang terdiri atas 5 kegiatan dengan 13 sub kegiatan.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA : Pagu anggaran = Rp. 703.516.185,-

CK : Capaian Kinerja (%) = 96,67%

RA : Realisasi Anggaran = Rp. 694.446.536,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(Rp. 1.135.858.000,- \times 87,50\%) - Rp. 933.679.866,-}{(Rp. 1.135.858.000,-)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{Rp. 993.875.750,- - Rp. 933.679.866,-}{Rp. 1.135.858.000,-} \times 100\%$$

Tingkat Efisiensi = -0.02%

Nilai Efisiensi = 50%+(-0.02%)/20X50
= 44.89%

- B. Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 44.89% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp.703.516.185,- dengan realisasi sebesar Rp. 694.446.536,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan target nilai 90 (kategori Baik) yang capaian indikator kinerjanya sebesar 87 (kategori Baik) dan keuangan sebesar 98.71%
- C. Upaya – upaya yang dilakukan untuk mengefisienkan anggaran diantaranya :
1. Menunda belanja pakai habis, seperti ATK, cetak/penggandaan dan penjilidan, dikarenakan beberapa sub kegiatan lebih mengedepankan file-file digital/ softfile.
 2. Menunda pelaksanaan belanja perjalanan dinas yang kurang prioritas.
 3. Mengalihkan belanja diklat ASN yang anggarannya diefisensikan.
 4. Menunda belanja modal yang tidak memiliki komponen TKDN dan menyesuaikan belanja pemeliharaan BMD sesuai kebutuhan.

D. Realisasi Anggaran

1. Pada tahun 2025 Biro Hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 934.288.976,-.
2. Anggaran sebesar Rp. 1.059.768.185,- digunakan untuk pencapaian 4 sasaran strategis Biro Hukum yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Anggaran dan realisasi tahun 2025 berdasarkan sasaran yang ingin dicapai datanya tersaji pada tabel 17, sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get	Rea lisasi	Anggaran Tahun 2025		
			Tar get	Rea lisasi	Capai an (%)						Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Ca pai an (%)
1.	Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan	Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan	100	137.53	137.53	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	<i>Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan</i>	<i>Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi</i>			77.832.000	65.156.000	83.71
							Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	15 Perda 50 Pergub (65 Doku men)	9 Perda 31 Pergub (40 Doku men)	25.577.000	18.907.000	73.92
							Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	800 Kepgub	945 Kepgub	4.212.000	1.326.000	31.48
							Pendokumen tasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumenta si dan Dikelola Informasi Hukumnya	(160 Doku men)	(40 Doku men)	3.187.000	2.210.000	69.34

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get	Rea lisasi	Anggaran Tahun 2025		
			Tar get	Rea lisasi	Capai an (%)						Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Ca pai an (%)
							Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/ Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	80 PHD Kab/Kota	248 PHD Kab/ Kota	44.856.000	42.713.000	95.22
2.	Meningkatnya Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat	1. Persentase penanganan perkara yang diselesaikan	100	285.71	285.71	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Bantuan Hukum yang Difasilitasi			269.445.000	165.742.000	61.51
							Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	7 Kasus	20 Kasus	208.425.000	105.232.000	50.49
		2. Persentase bantuan hukum yang diselesaikan	100	100	100		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	8 Kasus	8 Kasus	61.020.000	60.510.000	99.16

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get	Rea lisasi	Anggaran Tahun 2025		
			Tar get	Rea lisasi	Capai an (%)						Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Ca pai an (%)
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	72.50 (2024)	73.68 (2024)	101.63 (2024)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani			712.491.185	703.390.976	98.72
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Doku men	9 Doku men	975.000	975.000	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get	Rea lisasi	Anggaran Tahun 2025		
			Tar get	Rea lisasi	Capai an (%)						Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Ca pai an (%)
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	9 Laporan	-	-	-
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	-	-	-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get	Rea lisasi	Anggaran Tahun 2025		
			Tar get	Rea lisasi	Capai an (%)						Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Ca pai an (%)
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan Melayani			-	-	-
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Doku- men	18 Doku- men	-	-	-
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi			15.200.000	2.000.000	13,16

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get	Rea lisasi	Anggaran Tahun 2025		
			Tar get	Rea lisasi	Capai an (%)						Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Ca pai an (%)
							Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000	7.969.440	99.62
							Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	8 Laporan	-	-	-
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi			-	-	-
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	90	87	96,67	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)						Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi			703.516.185	694.446.536	98.71
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	9.470.000	9.400.000	99.26
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	31.978.300	31.604.000	98.83
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	45.302.000	45.285.300	99.96

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get	Rea lisasi	Anggaran Tahun 2025		
			Tar get	Rea lisasi	Capai an (%)						Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Ca pai an (%)
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Doku- men	4 Doku- men	12.880.000	12.420.000	96.43
							Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	505.612.805	505.425.550	99.96
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi			46.199.080	44.900.000	97.19
							Pengadaan Peralatan dan	Jumlah Unit Peralatan dan	4 Unit	4 Unit	46.199.080	44.900.000	97.19

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get	Rea lisasi	Anggaran Tahun 2025		
			Tar get	Rea lisasi	Capai an (%)						Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Ca pai an (%)
							Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Disediakan					
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi			2.750.000	1.450.800	52.76
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.250.000	1.246.800	99.74
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	204.000	13.60

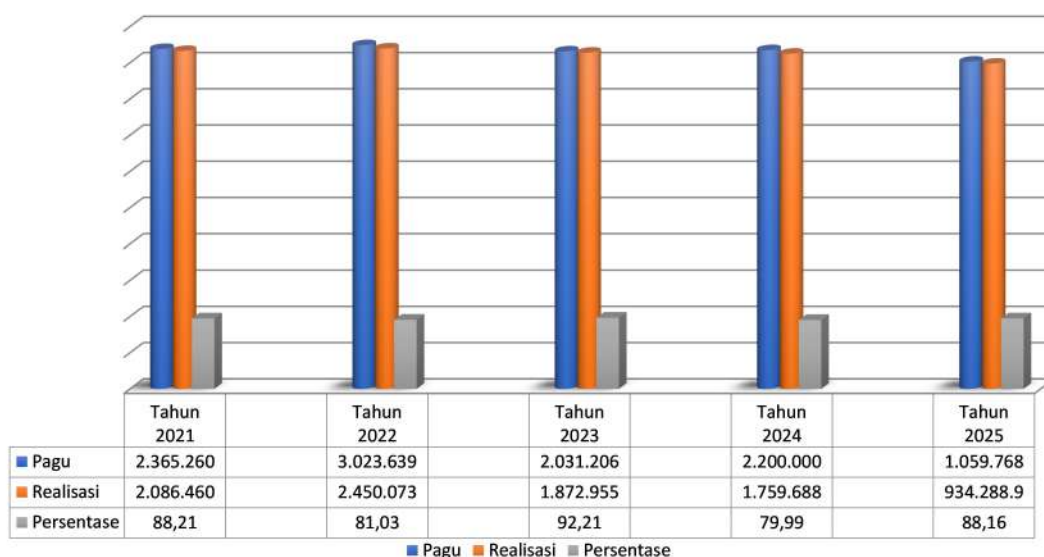
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tar get	Rea lisasi	Anggaran Tahun 2025		
			Tar get	Rea lisasi	Capai an (%)						Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Ca pai an (%)
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi			49.324.000	43.960.886	89.13
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	41.864.000	37.400.886	89.34
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	19 Unit	7.460.000	6.560.000	87.94
							934.288.976	88.16					
	Capaian Kinerja				144.31								

Tabel 17. (Sumber Data : Realisasi PK Per Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025)

Berdasarkan tabel 17 di atas, diketahui bahwa :

- a. Dengan penggunaan anggaran sebesar 88.16% yang tersebar di 2 (dua) program dapat tercapai kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 144.31%. Dalam artian bahwa program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pendukungnya telah berhasil maksimal dalam pencapaian target 4 (empat) sasaran kinerja yang ada di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu sasaran Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan dengan indikator kinerja Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan, sasaran Meningkatnya Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat dengan indikator kinerja Persentase penanganan perkara yang diselesaikan dan Persentase bantuan hukum yang diselesaikan, sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, serta sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.
- b. Pada tahun 2025 serapan anggaran terbesar ada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan serapan sebesar 98.72%, dan berikutnya Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan serapan anggaran sebesar 66.49%.
- c. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran di bawah ini :

Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran



Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya.

Berdasarkan grafik di atas, jika dibandingkan antara pagu anggaran dengan realisasi anggaran :

1. Tahun 2021, capaian realisasi anggaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0.05%, dengan pagu anggaran yang lebih rendah dibandingkan pagu anggaran pada tahun 2021.
2. Tahun 2022, capaian realisasi anggaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 7.13%, dengan pagu anggaran yang lebih rendah dibandingkan pagu anggaran pada tahun 2022.
3. Tahun 2023, capaian realisasi anggaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 4.05%, dengan pagu anggaran yang lebih rendah dibandingkan pagu anggaran pada tahun 2023.
4. Tahun 2024, capaian realisasi anggaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 8.17%, dengan pagu anggaran yang lebih rendah dibandingkan pagu anggaran pada tahun 2024.
5. Kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya dikarenakan pagu anggaran tahun 2025 telah dirasionalisasi secara proporsional dan secara umum beberapa

kegiatan telah terlaksana/terserap dengan baik, walaupun sumber dana yang dialokasikan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dalam hal ini tidak ada permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, walaupun secara total dalam penyerapan anggaran Biro Hukum belum dapat memenuhi target yang ditetapkan yaitu minimal 80%. Dari 25 sub kegiatan terdapat 5 sub kegiatan yang serapan anggarannya kurang dari 80%. Adapun sub kegiatan yang mempunyai kinerja keuangan kurang dari 80% adalah sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik, dari anggaran Rp. 1.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 204.000,- dengan capaian 13.6%. Penyebab realisasi keuangan dibawah 80% adalah adanya belanja yang tidak direalisasikan, yaitu belanja *zoom meeting* karena menimbang kebutuhan belanja tersebut masih bisa ditunda dan belum prioritas.
- b. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, dari anggaran Rp. 25.577.000,- terealisasi Rp. 18.907.000,- dengan capaian 73.92%. Penyebab realisasi keuangan dibawah 80% adalah belanja makanan dan minuman rapat, dimana pembahasan beberapa produk hukum daerah yang dilakukan pada satu kali pelaksanaan rapat dengan muatan/substansi yang sama, sehingga terdapat efisiensi anggaran pada belanja makan dan minum rapat tersebut.
- c. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan, dari anggaran Rp.4.212.000,- terealisasi Rp. 1.326.000,- dengan capaian 31.48%. Penyebab realisasi keuangan dibawah 80% adalah belanja makanan dan minuman rapat, dimana pembahasan beberapa produk hukum daerah yang dilakukan pada satu kali pelaksanaan rapat dengan muatan/substansi yang sama, sehingga terdapat efisiensi anggaran pada belanja makan dan minum rapat tersebut.
- d. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya, dari anggaran Rp. 3.187.000,- terealisasi Rp. 2.210.000,- dengan capaian 69.34%. Penyebab realisasi keuangan dibawah 80% adalah belanja lembur pegawai yang tidak terserap seluruhnya.

e. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum, dari anggaran Rp.208.425.000,- terealisasi Rp. 105.232.000,- dengan capaian 50.49%. Penyebab realisasi keuangan dibawah 80% adalah tidak terlaksana sepenuhnya pencairan Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara karena pencairan dana hanya dapat dilakukan setelah penanganan perkara telah selesai dengan jumlah personil yang telah ditentukan dalam surat kuasa khusus, termasuk sisa anggaran penyelesaian perkara yang diserahkan ke pihak ketiga (pengacara) yang pembayaran honorinya disesuaikan dengan besarnya biaya penyelesaian perkara. Disamping itu, waktu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan menjelang akhir tahun juga menjadi kendala yang cukup signifikan.

Sub kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 80% tersebut secara garis besar cukup memberikan dampak terhadap kinerja keuangan dan capaian kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dimana sampai akhir Tahun Anggaran 2025, realisasi keuangan mencapai 86.16%, namun demikian realisasi pada pencapaian sasaran strategis mencapai 144.31% (>100%) atau tergolong dalam kriteria Baik.

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian realisasi anggaran di tahun 2025, maka Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternatif tindak lanjut, antara lain :

1. Membuat form pengendalian terhadap rencana aksi pada masing-masing sub kegiatan.
2. Menyusun rencana kerja tahunan dan rencana penarikan dana secara detail sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar tidak menumpuk di akhir tahun dan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah dibuat.
3. Setiap bagian adaptif terhadap kebijakan anggaran dan segera melakukan penyesuaian agar pekerjaan tidak tertunda.
4. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja yang meliputi Realisasi Rencana Aksi, Capaian Sasaran Renstra, Capaian Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Realisasi Fisik dan Keuangan secara berkala minimal setiap bulannya.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisa akuntabilitas 3 sasaran strategis kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagaimana diuraikan pada Bab III di atas, dapat disimpulkan :

- a. **3 (tiga) sasaran strategis** pada Penetapan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, berada pada klasifikasi penilaian pencapaian rata-rata indikator kinerja > **100%** dengan predikat **Sangat Baik/Sangat Tinggi**. Sasaran strategis dimaksud adalah *“Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Diselesaikan”* dan *“Meningkatnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat”* serta *“Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi”*.
- b. **1 (satu) sasaran strategis** pada Penetapan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, berada pada klasifikasi penilaian pencapaian rata-rata indikator kinerja < **100%** dengan predikat **Baik/Tinggi**. Sasaran strategis dimaksud adalah *“Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi”*.
- c. Untuk meningkatkan kinerja organisasi tahun-tahun yang akan datang, Biro Hukum perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
 1. Dalam mewujudkan prosedur dan tata kerja yang berstandar dalam bentuk penerapan SOP, perlu dilakukan reviu SOP Biro Hukum yang telah ada.
 2. Peningkatan kapasitas/kompetensi SDM Biro Hukum, dengan mengirimkan sejumlah ASN (PNS) untuk mengikuti diklat sesuai tugas dan fungsi setiap tahunnya.
 3. Untuk mengetahui kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, setiap bagian di Biro Hukum diwajibkan untuk melakukan pengisian survei pelayanan, dan melaporkan ke sub bagian tata usaha (semesteran) untuk diteruskan ke penanggungjawab pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

4. Perlu komitmen bersama untuk penerapan SAKIP, sebagai instrumen dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan Biro Hukum.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Semoga dari uraian yang telah disajikan di atas, LAKIP ini dapat dijadikan pedoman yang terstandarisasi dalam upaya peningkatan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat di masa yang akan datang.

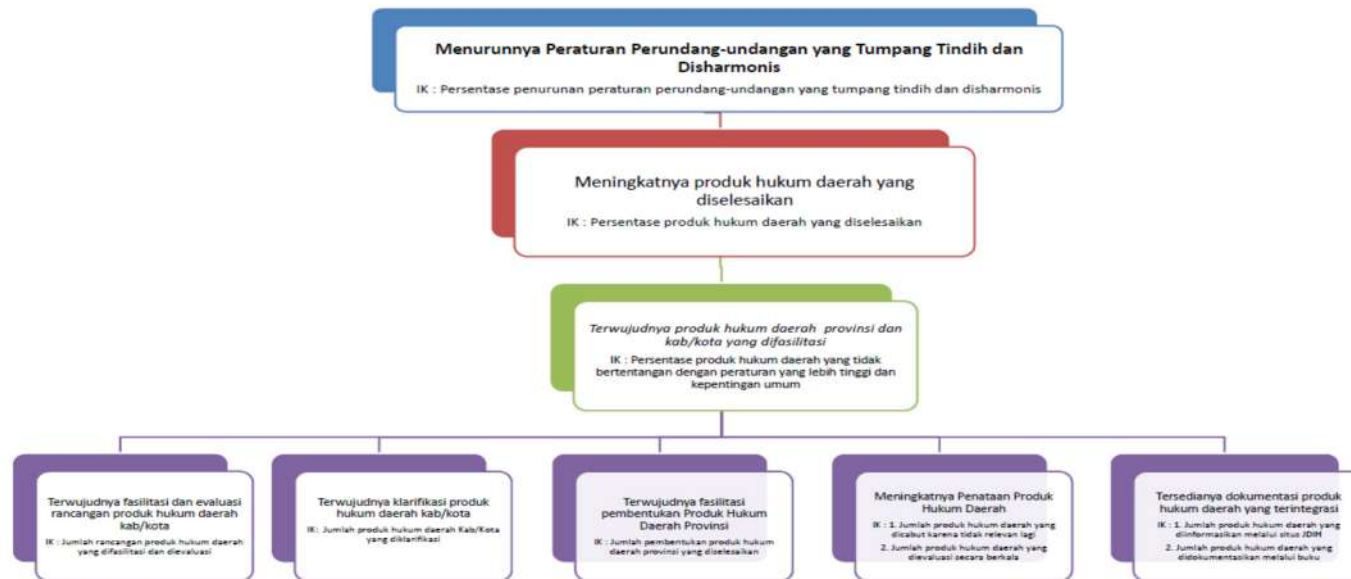
KEPALA BIRO HUKUM

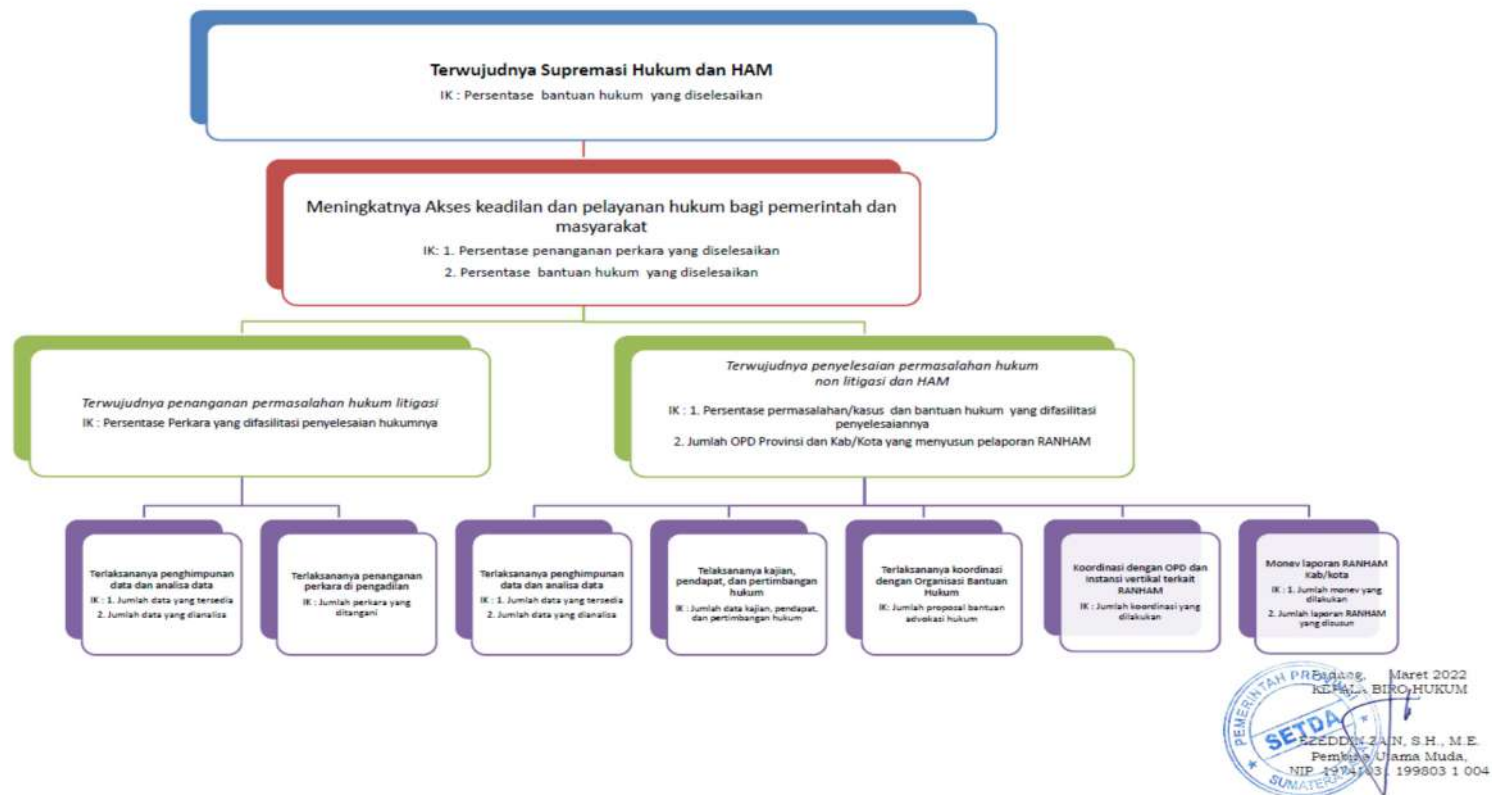


MASHERI YANDA BOY, S.H.
Pembina Utama Muda,
NIP. 19700903 199803 1 003

LAMPIRAN

1. Cascading Biro Hukum





Padang, 22 Maret 2022
KEPALA BIRO HUKUM
EZZEDDIN ZAN, S.H., M.E.
Pemula Utama Muda,
NIP. 1974103.199803 1 004

2. PK Perubahan tahun 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Sudirman No. 51, Padang - 25112, Telp. 0751-31458
www.jdih.birohukum.sumbarprov.go.id
email : biro.hukum@sumbarprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : MASHERI YANDA BOY, S.H.
Jabatan : KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

II. Nama : ARRY YUSWANDI
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan mencapai target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, November 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DAERAH

ARRY YUSWANDI
NIP. 19750810 199903 1 006

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO HUKUM

MASHERI YANDA BOY, S.H.
NIP. 19700903 199803 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

SKPD : BIRU HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

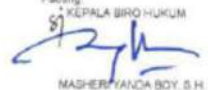
TAHUN : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatkan Produktif Hukum Daerah Yang Disediakan	Perentase produk hukum daerah yang disediakan	100%
2. Meningkatkan Akses Headline Dan Pelayanan Hukum Bagi Pemerintah dan Masyarakat	1. Perentase Penanganan Perkara yang Disediakan 2. Perentase Bantuan Hukum yang Disediakan	100% 100%
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPO	55 (72.50 %)
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Sangat Baik (90)

No	Program	Anggaran	Kat
1	Pemungutan Utusan Pemerintahan Daerah Provinsi	712.481.165	APBD
2	Facilitasi Dan Koordinasi Hukum	347.277.000	APBD
		1.059.758.165	

SEKRETARIS DAERAH

 ARREY YUSWANDI
 NIP. 19750810 199603 1 006

Padang
 KEPALA BIRU HUKUM

 MASHER YANCA BOY S.H.
 NIP. 19700903 196803 1 003

3. Dokumentasi kegiatan pembahasan produk hukum daerah Kab/Kota :







4. Dokumentasi kegiatan pembahasan produk hukum provinsi :









DOKUMENTASI



DOKUMENTASI POSBAKUMADIN KOTA





DOKUMENTASI VERIFIKASI



